

**STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT PERIHAL  
PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK  
1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN  
BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI,  
KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik**



**Oleh:**

**MENSIANA RIO**

**NIM: 1502018**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK**

**SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS**

**MERAUKE**

**2020**

**STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT PERIHAL  
PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK  
1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN  
BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI,  
KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE**

**SKRIPSI**



**Pembimbing**

  
**Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic., Iur**

**Merauke, 16 Maret 2020**

**STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT PERIHAL  
PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK  
1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN  
BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI,  
KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**MENSIANA RIO**

NIM : 1502018

NIRM : 15.10.421.0249.R

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada Tanggal .....  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

**DEWAN PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur. ....

Anggota: 1. Rikardus Kristian Sarang, M. Pd. ....

2. Br. Markus Meran, OFM, S. Ag., M. Th. ....

3. Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur. ....

Merauke, 16 Maret 2020  
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik  
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke

Ketua

**Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur.**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan ungkapan rasa syukur dan berterimah kasih, penulis  
mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Suami tercinta (bapak Nikolaus Narawora) yang telah berpulang ke rumah Bapa di Surga. Semoga terang kekal tetap memancarkan kasih sayang untuk kami yang ditinggalkan.
2. Anak-anakku terkasih Dominika Kartini Narawora dan Regina Aprilia Narawora yang telah mendukung penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Para Dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah mendidik dan mengajar penulis hingga proses penyelesaian skripsi ini
4. Almamaterku tercinta, Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

## **MOTTO**

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”.

( Kejadian 2 : 24).

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Meruke, 16 Maret 2020



Mensiana Rio

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul “Studi Tentang Pentingnya Pemahaman Umat Perihal Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga di Paroki Santa Theresia Buti, Keuskupan Agung Merauke. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan ini terdapat banyak kekurangan. Berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak penulis akhirnya dapat menyelesaikan tulisan ini. Maka pantaslah kalau penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Paroki Santa Theresia Buti, yang bersedia menjadi sampel penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Pegawai STK Santo Yakobus Merauke yang telah memberikan pembinaan dan ilmu selama penulis mengikuti proses perkuliahan.
4. Suami terkasih dan anak-anakku yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Ada berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT PERIHAL PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI**. Topik ini diinspirasi oleh kenyataan bahwa beberapa keluarga Katolik di Paroki Santa Theresia Buti sudah melaksanakan perkawinan campur yaitu perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda Agama. Sebagian dari perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Selain itu, terdapat beberapa praktek hidup keagamaan dan keluarga pasangan kawin campur yang sangat berdampak pada kehidupan berkeluarga yang tidak selaras dengan ketentuan di dalam Kitab Hukum Kanonik ( KHK ) 1983. Fakta tersebut menggugah penulis untuk mengetahui sejauh mana pemahaman umat tentang perkawinan campur dan ketentuan yang dituntut oleh Gereja Katolik bagi pasangan kawin campur. Skripsi ini bertujuan untuk menemukan pemahaman umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda Agama. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Sampel penelitian ini adalah keluarga-keluarga Katolik kawin campur, baik perkawinan campur beda Gereja maupun perkawinan campur beda Agama. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 18 keluarga kawin campur. Instrumen yang digunakan ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paroki Santa Theresia Buti berasal dari latar belakang suku dan agama yang berbeda. Jumlah umat Katolik adalah 4150 jiwa. Pasangan kawin campur berjumlah 18, terdiri dari pasangan kawin campur beda Gereja sebanyak 12 pasangan dan pasangan kawin campur beda agama sebanyak 6 pasangan. Pemahaman tentang perkawinan masih terbatas pada konsep tradisional yaitu untuk mendapatkan keturunan yang banyak dan memperoleh rezeki yang berlimpah. Pemahaman tentang perkawinan Katolik berdasarkan KHK 1983 belum terlalu mendalam. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada pelaksanaan praktek hidup keagamaan yang kurang sesuai dengan ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.

**Kata Kunci** : Pemahaman Umat, Perkawinan campur, KHK 1983

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	12

BAB II KAJIAN TEORI.....	14
2.1 Konsep Pemahaman.....	14
a. Menerjemahkan (Translation).....	15
b. Menafsirkan (Interpretation).....	15
c. Mengekstrapolasi (Ekstrapolation).....	16
2.2 Paham Perkawinan menurut Gereja Katolik.....	16
2.2.1. Refleksi Biblis historis tentang hukum perkawinan Katolik .....	16
a. Perjanjian Lama.....	17
b. Perjanjian Baru.....	20
c. Tiga abad Pertama.....	21
d. Abad IV-V.....	21
e. Abad-abad pertengahan.....	23
f. Konsili Trente (1545-1563).....	25
g. Abad XVI Dan sesudahnya.....	27
2.2.2 Paham perkawinan menurut kitab hukum kanonik.....	29
a Kitab Hukum Kanonik 1917 tekanan pada institusi.....	30
b Kitab Hukum Kanonik 1983( Tekanan pada orang Kristen) .....	30
2.3 Perkawinan Campur Menurut Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1124- 1129;1086.....	31
2.3.1 Perkawinan Campur Beda Gereja ( Mixta Religio-Kanon 1124).....	31
2.3.2 Perkawinan Campur Beda Agama ( Disparitas Cultus-Kanon 1086).....	33

2.3.3 Syarat-syarat sahnya perkawinan Campur .....	36
2.3.4 Bentuk-bentuk Forma Canonica .....	38
a. Forma Canonika Ordinaria (tata peneguhan luar biasa).....	39
b. Forma Canonika Extraordinaria(tata peneguhan luar biasa).....	39
2.3.5 Forma Canonica dalam Perkawinan beda Gereja .....	40
2.4 Dimensi-dimensi dalam kehidupan berkeluarga.....	43
2.4.1 Dimensi Eklesial keluarga sebagai Gereja Rumah tangga.....	44
2.4.2 Dimensi Edukatif; Keluarga sebagai pendidik utama dan pertama .....	45
2.4.3 Dimensi Koinonia keluarga sebagai medan persekutuan umat beriman	46
2.4.4 Dimensi Diakonia keluarga sebagai medan pelayanan.....	47
2.4.5 Dimensi Kerygma keluarga sebagai medan pewartaan .....	48
2.4.6 Dimensi Comunio keluarga sebagai kerajaan Allah .....	49
2.4.7 Dimensi Sakramental keluarga merupakan sakramen bagi dunia.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
3.1 Jenis penelitian.....	52
3.2 Tempat dan waktu penelitian .....	52
3.3 Subjek penelitian.....	53
3.4 Definisi operasional .....	54
3.5 Sumber data.....	54
3.6 Teknik pengumpulan data.....	54
3.6.1 Observasi.....	55

3.6.2 Wawancara.....	55
3.7 Teknik Analisa data.....	56
3.7.1 Reduksi data.....	56
3.7.2 Displai data.....	57
3.7.3 Pengambilan keputusan dan verifikasi.....	57
3.8 Pengujian keabsahan data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1 Letak geografis dan demografis .....	59
4.1.1 Deskripsi geografis.....	59
4.1.2 Deskripsi demografis .....	60
4.2 Hasil penelitian.....	61
4.2.1 Karakteristik Umat Paroki Santa Theresia Buti.....	62
4.2.2 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur.....	63
4.2.2.1 Pemahaman umat tentang perkawinan.....	63
4.2.2.2 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik.....	64
4.2.2.3 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan campur beda Gereja.....	66
4.2.2.4 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur Beda Agama.....	68
4.2.2.5 Pemahaman Umat Tentang Syarat-syarat sahnya perkawinan.....	70
4.2.2.6 Hasil wawancara dengan pastor paroki dan DPP.....	70
4.2.3 Faktor-faktor yang menyebabkan umat kurang memahami perkawinan campur.....	72

4.2.4 Dimensi-dimensi hidup berkeluarga .....	73
4.2.4.1 Dimensi Eklesial .....	73
4.2.4.2 Dimensi Edukatif .....	75
4.2.4.3 Dimensi Koinoni .....	76
4.2.4.4 Dimensi Diakonia.....	78
4.2.4.5 Dimensi Kerygma .....	79
4.2.4.6 Dimensi Comunio .....	81
4.2.4.7 Dimensi Sakramental .....	82
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Simpulan .....	85
5.1.1 Pemahaman umat paroki Santa Theresia Buti tentang Perkawinan campur.....	85
5.1.2 Faktor-faktor penyebab umat paroki Santa Theresia Buti Kurang memahami perkawinan campur .....	86
5.1.3 Dampak dari perkawinan campur terhadap dimensi-dimensi hidup berkeluarga.....	87
5.2 Implikasi.....	87
5.3 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Karakteristik Umat.....	62
Tabel 2	: Pemahaman Umat Tentang Perkawinan .....	63
Tabel 3	: Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik .....	64
Tabel 4	: Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur ( beda Gereja).....	66
Tabel 5	: Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur ( beda Agama ) .....	68
Tabel 6	: Syarat-Syarat sahnya Perkawinan.....	69
Tabel 7	: Faktor-Faktor umat kurang memahami perkawinan campur.....	71
Tabel 8	; Dimensi Eklesial .....	73
Table 9	; Dimensi Edukatif .....	74
Table 10	: Dimensi Koinonia .....	76
Table 11	: Dimensi Diakonia .....	77
Table 12	: Dimensi Kerygma .....	78
Table 13	: Dimensi Coinonia .....	80
Tabel 14	: Dimensi Sakramental .....	81

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 2 : Panduan Wawancara

Lampiran 3 : Hasil Wawancara

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Memilih pasangan hidup, menikah dan membentuk keluarga adalah salah satu hak azazi manusia. Hak itu tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang oleh siapapun dan dengan alasan apapun, karena langsung bersumber dari martabat manusia dan selaras dengan tujuan hakiki hidup manusia itu sendiri sebagai citra Allah. Hal ini diatur dalam: hukum kodrat, hukum positif dan hukum Gereja. Untuk Hukum Gereja, Kanon 219 dan Kanon 1058 dari Kitab Hukum Kanonik 1983 dapat dijadikan sebagai acuan. Kanon 219 menegaskan “Semua orang beriman kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan”. Salah satu bentuk status kehidupan adalah berkeluarga, dengan pintu masuknya adalah perkawinan. Tidak seorangpun dapat memaksa orang lain untuk menikah atau memilih status hidup yang lainnya. Kebebasan dan kesadaran untuk memilih status hidup menjadi kunci utama. Lebih jauh, Raharso, (2006: 139) mengatakan bahwa menikah adalah hak objektif yang bersumber dari keterciptaan manusia sebagai pribadi. Selanjutnya perihal perealisasi terhadap hak untuk menikah itu sendiri, yang merupakan hak asasi manusia, kanon 1058 dengan tegas mengatakan “Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.” Pernyataan kanon ini mau menyadarkan kepada semua orang katolik, bahwa meskipun menikah itu

adalah hak asasi manusia, tetapi ada hukum yang mengaturnya dan setiap orang katolik harus menaati hukum tersebut.

Hak untuk menikah (*ius connubii*) adalah hak natural azazi sehingga dengan menikah seseorang sungguh-sungguh dapat mewujudkan panggilan hidupnya dan turut membangun masyarakat yang sehat dan beradab (bdk.Kanon 1058). Selanjutnya di Kanon 1057 ditegaskan bahwa kesepakatan nikah yang menciptakan perkawinan, harus dibuat oleh orang-orang yang menurut hukum mampu, serta harus dinyatakan secara legitim. Penekanan kanon perihal “tidak dilarang oleh hukum”, “menurut hukum mampu” dan “secara legitim”, sesungguhnya mau menunjukkan peranan dan fungsi yang diberikan kepada hukum positif untuk mengatur pelaksanaan hak manusia untuk menikah.

Setelah menegaskan hak setiap orang untuk menikah, hukum Gereja secara logis menentukan kewenangan-kewenangan yang mengatur penggunaan atau pelaksanaan hak natural dan fundamental tersebut. Kanon 1059 menetapkan: “Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil dari perkawinan itu”.

Hukum kanonik memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur perkawinan orang-orang katolik, maupun perkawinan antara orang-orang yang non katolik dengan orang-orang katolik. Adalah hal yang sangat ironis, jika orang katolik tidak memahami apa itu hukum kanonik, yang menjadi pedoman yang mengatur cara hidup sebagai orang katolik, dan beberapa ketentuan tentang hak dan kewajiban umat katolik; salah satunya adalah perihal perkawinan.

Secara garis besar hukum kanonik adalah hukum atau pedoman resmi Gereja katolik yang berisikan norma-norma yang dibuat oleh kuasa legislatif gerejawi, yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat beriman yang harus dilakukannya, demi mencapai keselamatan kekal sebagai tujuan akhir hidup mereka. Hukum kanonik bukanlah hukum yang diwahyukan oleh Allah. Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, hukum kanonik sangat dipengaruhi oleh hukum-hukum duniawi, khususnya hukum Romawi dan hukum Jerman. Struktur format dan sebagian isinya, sejauh mengatur masyarakat yang kelihatan, kebanyakan diambil dari hukum duniawi yang sudah ada sebelumnya.

Dengan demikian, di satu pihak orang katolik terikat oleh hukum kanonik yang memuat prinsip-prinsip normatif dari hukum kodrat. Di lain pihak, orang katolik juga terikat oleh norma-norma kanonik sejauh merupakan hukum positif yang diciptakan oleh otoritas gerejawi. Berbeda dengan orang-orang yang non-katolik atau yang tidak dibaptis; mereka tidak terikat atau tidak diatur oleh norma-norma yang ada dalam hukum kanonik. Hal ini ditegaskan dalam norma Kanon 11 yang mengatakan bahwa yang terikat oleh undang-undang yang sifatnya semata-mata gerejawi ialah orang-orang yang dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya, dan yang dapat memakai pikirannya serta telah berumur genap tujuh tahun, kecuali kalau dengan tegas ditentukan lain dalam hukum.

Salah satu hal penting yang diatur oleh hukum kanonik, bahkan sangat terstruktur dan mendetail adalah tentang perkawinan, baik mengenai hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan, jenis-jenis perkawinan, syarat-syarat untuk sahnya sebuah perkawinan dalam Gereja katolik,

dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Salah satu jenis perkawinan yang diatur dengan norma yang sangat jelas dan tegas adalah perkawinan campur (baik perkawinan campur beda Gereja maupun perkawinan campur beda agama).

Perihal perkawinan campur, norma Kanon 1124 secara lebih jelas dan spesifik menetapkan: “Perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu dibaptis dalam Gereja katolik atau setelah dibaptis diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, tetapi yang lain adalah anggota Gereja atau jemaat gerejawi yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas otoritas yang berwenang, dilarang”. Penegasan kanon ini lebih difokuskan pada perkawinan campur beda Gereja (misalnya antara katolik dengan anggota dari Gereja Ortodoks, Anglikan, Protestan, dan denominasi Gereja lainnya yang pembaptisannya diakui oleh Gereja katolik).

Pernyataan norma Kanon 1124 dan juga Kanon 1057 sesungguhnya menegaskan bahwa anggota Gereja atau jemaat yang tak mempunyai persekutuan penuh dengan Gereja katolik adalah mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tak mampu dan dilarang oleh hukum kanonik untuk menikah dengan orang katolik; sebab perkawinan orang-orang katolik diatur tidak saja oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik. Demikian juga penegasan norma Kanon 1086 § 1 yang mengatakan: “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”. Norma Kanon ini mendeskripsikan perihal perkawinan

campur beda agama (misalnya antara yang katolik dengan yang beragama Islam, Hindu, Budha atau Konghucu).

Pihak non Katolik, sebagaimana ditegaskan oleh norma Kanon 1086, dapat diidentikkan dengan mereka yang tak mampu melakukan perbuatan hukum seperti mereka yang telah menerima tabhisan suci, yang telah mengikrarkan kaul kemurnian publik dan kaul kekal, ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu. Para pasangan yang berbeda agama ini (Katolik dan yang tidak dibaptis) harus mendapatkan persetujuan dari Gereja Katolik berupa dispensasi, yang diberikan oleh ordinaris wilayah, sebelum meneguhkan perkawinan mereka, agar perkawinan mereka menjadi perkawinan yang sah secara hukum, baik hukum Gereja maupun hukum sipil. Perkawinan beda agama bersentuhan sangat erat dengan aspek Validitas; tidak demikian halnya dengan perkawinan beda Gereja. Perkawinan beda Gereja tidak mengganggu sedikitpun aspek validitas, karena yang membuat perkawinan itu sah adalah pembaptisan yang telah diterima oleh kedua pasangan (bdk. Kanon 1055). Meskipun demikian, izin dari ordinaris wilayah sebagai otoritas tertinggi Gereja tetap dibutuhkan, sebagaimana diatur di dalam norma Kanon 1124.

Realitas pluralisme di negara Indonesia, yang didukung oleh mobilitas yang tinggi para penduduknya, tentunya membawa dampak yang cukup besar bagi keputusan para pasangan untuk memilih pendamping hidupnya, khususnya pasangan yang beragama katolik. Kenyataan ini sungguh dialami oleh umat Katolik yang ada di paroki Santa Theresia Buti, Keuskupan Agung Merauke, yang merupakan paroki tertua di Keuskupan Agung Merauke. Pola relasi sosial

sejumlah umat Katolik di paroki ini sudah sangat terbuka sehingga pergaulan antara orang-orang yang berbeda keyakinan tidak dapat dihindari, bahkan sampai ke jenjang perkawinan. Apalagi secara territorial paroki Buti merupakan salah satu paroki yang kemajemukan masyarakatnya sangat tinggi. Sebenarnya kemajemukan yang ada menjadi hal yang sangat positif dalam memperkaya siapa saja yang mendiami wilayah paroki Santa Theresia Buti, khususnya dari aspek toleransi, solidaritas, kebersamaan sebagai masyarakat, membentuk sikap inklusif bagi anak-anak sejak dini dalam memandang orang yang beragama lain atau dari etnis lain, dan beberapa nilai positif lainnya. Tetapi menjadi negatif, ketika umat katolik mulai terjerumus ke dalam rasa curiga terhadap yang beragama lain (demikian juga sebaliknya), praktek fanatisme dari masing-masing pemeluk agama, ada kesan untuk saling mempengaruhi penganut agama masing-masing, penghormatan terhadap orang-orang yang non katolik mengalami penurunan (demikianpun sebaliknya), dan beberapa persoalan yang entah disadari atau tidak mulai menggerogoti sendi-sendi kehidupan bersama masyarakat yang mendiami diparoki santa Theresia Buti.

Kenyataan sebagaimana dideskripsikan di atas mendatangkan beberapa persoalan bagi umat katolik, yang entah dengan keputusan bebas maupun karena factor lain memilih untuk menentukan pasangan hidupnya yang bukan beragama lain (perkawinan campur). Persoalan yang muncul adalah banyak pasangan katolik yang masih dalam kondisi “hidup bersama” dengan pasangan yang non katolik, karena belum meneguhkan perkawinan mereka secara katolik, pihak Gereja katolikpun tidak memiliki data yang jelas perihal anggotanya yang

melaksanakan kawin campur (baik perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja), status agama dari pasangan yang meneguhkan perkawinan campur menjadi tidak jelas, demikian juga halnya dengan anak-anak mereka, dan bagi pasangan yang tetap bertahan dengan agama katolik menjadi sangat pasif dalam kegiatan kegerejaan. Belum lagi anak-anak yang dengan kebebasan mereka memilih agama katolik tidak mendapat pendidikan yang proporsional dari keluarga mengalami banyak kebingungan dengan imannya sendiri, dan beberapa menunjukkan diri sebagai pribadi yang terpecah dalam sikap, perkataan maupun tindakannya. Khusus untuk para pasangan, banyak yang tidak meneguhkan perkawinan mereka (hidup bersama dan kebersamaan mereka oleh publik diakui sebagai sebuah keluarga), ada yang meneguhkan perkawinan mereka secara islam atau di Gereja lain tanpa adanya informasi ke paroki, yang lain meneguhkan perkawinan secara katolik dengan tetap mempertahankan agama masing-masing tetapi hidupnya kurang harmonis, bahkan ada pasangan kawin campur yang menjadi contoh yang kurang baik bagi anak-anak dan pasangan mudah seperti (KDRT) kekerasan dalam rumah tangga, saling memfitnah atas nama agama masing-masing, dan beberapa hal negatif lainnya).

Selain persoalan yang dipaparkan di atas, ada juga persoalan lainnya yang lebih krusial, yakni beberapa pasangan akhirnya harus mengikuti agama pasangan mereka yang non katolik setelah beberapa tahun menikah di Gereja (demi masa depan anak-anak, karena alasan pertumbuhan anak-anak secara psikologis dan karena adanya paksaan baik secara fisik maupun psikologis dari pasangan yang non katolik, yang secara ekonomis sangat menentukan

kelangsungan hidup keluarga). Bagi pastor paroki, kenyataan kawin campur beberapa umat di paroki Santa Theresia Buti menjadi salah satu masalah serius. Hal ini disebabkan karena pastor paroki tidak memiliki informasi yang jelas dari para pelaku pasangan kawin campur (mereka tidak melapor kepada pastor paroki sehingga banyak yang perkawinannya belum diteguhkan), dan pendampingan pastoral untuk pasangan yang kawin campur cukup sulit (seperti kunjungan keluarga), karena tidak disetujui oleh pasangan yang non katolik. Jika dipaksakan maka akan menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga.

Realitas yang ada, sebagaimana dideskripsikan di atas, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh banyak faktor dan salah satunya adalah faktor pemahaman. Ada beberapa pasangan, bahkan umat katolik sendiri di paroki Santa Theresia Buti, yang beranggapan bahwa hidup keagamaan dari pasangan kawin campur (beda agama atau beda Gereja) yang tidak selaras dengan tuntutan perkawinan katolik sebagaimana diatur oleh KHK 1983, adalah hal yang biasa. Anggapan ini sesungguhnya berdampak pada persoalan baru, yang bagi mereka dilihat sebagai sesuatu yang lumrah, sebagai konsekwensi dari pembauran dengan umat yang beragama lain, seperti perkawinan mereka tetap dalam status “belum diteguhkan oleh Gereja katolik”, anak-anak tidak dibaptis secara katolik, anak-anak bebas memilih keyakinan menurut agama yang dianut oleh bapak atau ibunya, dan sebagian anak menerima komuni kudus tanpa sepengetahuan orangtua. Fenomena yang ada, oleh pasangan kawin campur itu sendiri maupun beberapa umat katolik, dilihat sebagai hal yang biasa, sesungguhnya menunjukkan bahwa perkawinan campur antara pemeluk agama yang berbeda khususnya antara orang katolik dan

non-katolik baik yang dibaptis (dengan kristen protestan) maupun yang tidak dibaptis (dengan yang beragama Islam, Hindu, Budha, dan Konghucu), merupakan permasalahan serius yang harus disikapi baik oleh otoritas Gereja, umat dari pasangan itu sendiri.

Kenyataan yang ada menggugah peneliti untuk menelusuri lebih mendalam aspek pemahaman umat paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983 dan beberapa factor yang mempengaruhinya dan juga efeknya untuk kehidupan mereka selanjutnya, dengan judul: “STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT PERIHAL PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan katolik.
2. Kurangnya pemahaman umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983.
3. Beberapa faktor yang menyebabkan umat Paroki Santa Theresia Buti kurang memahami perkawinan campur.
4. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk membantu pasangan kawin campur di Paroki Santa Theresia Buti.

5. Sebagai dampak dari perkawinan campur terhadap dimensi kehidupan berkeluarga di Paroki Santa Theresia Buti.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada studi tentang pemahaman umat perihal perkawinan campur dan dampaknya. Hal ini disebabkan karena dalam observasi awal peneliti mendapat gambaran secara umum bahwa faktor utama di balik permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan campur (baik dalam hal iman para pasangan yang katolik maupun pendidikan anak-anak) adalah pemahaman umat itu sendiri, khususnya para pasangan yang menjadi pelaku perkawinan campur di wilayah paroki Santa Theresia Buti.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian yang akan digumuli oleh peneliti, antara lain:

1. Bagaimana pemahaman umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur menurut KHK 1983?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan umat paroki Santa Theresia Buti kurang memahami perkawinan campur?
3. Bagaimana solusi yang diupayakan untuk membantu pasangan kawin campur dan dampaknya terhadap dimensi kehidupan berkeluarga di paroki Santa Theresia Buti?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Mendeskripsikan pemahaman umat paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983.
- 2) Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan umat paroki Santa Theresia Buti kurang memahami secara baik hakekat dari perkawinan campur?
- 3) Menemukan solusi yang tepat untuk membantu pasangan kawin campur dan dampaknya terhadap dimensi kehidupan berkeluarga di Paroki Santa Theresia Buti.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan pemahaman umat perihal perkawinan (khususnya perkawinan campur), yang tentunya akan berpengaruh terhadap situasi iman mereka. Pemahaman yang tepat tentang perkawinan campur akan membantu umat katolik untuk menghayatinya secara benar dalam kehidupan mengummat dan bermasyarakat sebagaimana diatur dalam KHK 1983. Selanjutnya pemahaman dan penghayatan yang benar tentang kawin campur akan membawa dampak yang positif untuk imannya, baik pasangan yang katolik maupun yang non katolik.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Penulis

Secara praktis, ulasan ini dapat menambah pengetahuan penulis tentang perkawinan campur berdasarkan KHK 1983.

### b. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti berikutnya yang memiliki interaksi untuk mendalami masalah perkawinan atau aspek-aspek kehidupan umat beriman lainnya yang berkaitan dengan Kitab Hukum Kanonik 1983.

### c. Bagi umat Katolik.

Tulisan ini merupakan sumbangan atau ide kepada umat agar mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang ajaran hukum perkawinan Katolik terkait dengan persoalan perkawinan campur.

## 1.7. Sistematika Penulisan

### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini mengenal Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Sistematika penulisan.

### Bab II KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori, Hasil penelitian terdahulu, Kerangka pikiran.

### Bab III METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, Tempat dan waktu penelitian, Objek dan subjek Penelitian, Definisi konseptual, Sumber data dan informasi,

Teknik pengumpulan data, Keabsahan data, Teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN

Deskripsi umum, hasil penelitian, pembahasan.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan, saran-saran, implikasi pastoral.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Konsep Pemahaman**

Beberapa ahli telah mendeskripsikan konsep pemahaman. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar (Sudjana, 2015: 51). Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Sudijono 2009: 50). Dengan kata lain, memahami dapat diartikan sebagai mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

Dalam penggunaannya, konsep pemahaman seringkali disamakan dengan konsep pengetahuan. Padahal secara konseptual maupun praktis, memahami itu berbeda dengan mengetahui. Menurut Nana Sudjana (2013: 51) hasil belajar pada pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari tipe hasil belajar pengetahuan yang sifatnya hafalan. Karena pada tingkat pemahaman memerlukan kemampuan untuk menangkap makna atau arti dari sebuah konsep. Oleh karena itu diperlukan adanya hubungan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. Perbedaan tingkatan ini tidak sertamerta menghantar kita untuk menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak perlu ditanyakan atau tidak dibutuhkan;

justru sebaliknya, pengetahuan itu dibutuhkan sebab untuk memahami sesuatu harus terlebih dahulu mengetahui atau mengenal sesuatu itu (Sukiman 2013: 57).

Pemahaman terdiri atas beberapa tingkatan. Menurut Benyamin S. Bloom (dalam Kuswana, 2012: 44), kemampuan pemahaman yang didasarkan pada tingkat kepekaan dan derajat penyerapan terhadap materi yang diberikan, dapat dibagi ke dalam tiga (3) tingkatan yaitu:

**a) Menerjemahkan (*Translation*)**

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya menerjemahkan kata, kalimat atau frase dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan semboyan tertentu seperti halnya semboyan Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, mengartikan suatu frase, dan lain-lain

**b) Menafsirkan (*Interpretation*)**

Kemampuan menafsirkan lebih luas dari tahap menerjemahkan. Kemampuan menafsirkan ditujukan untuk mengenal dan memahami sesuatu. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang sekarang, atau menghubungkan pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Contoh: menghubungkan antara grafik dengan

kondisi yang dijabarkan sebenarnya, atau membedakan antara yang pokok dan yang tidak pokok (membuat sebuah distinksi) dalam pembahasan.

### **c) Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)**

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus dapat melihat dan memahami arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya merupakan hasil dari kemampuan mengekstrapolasi.

Ketiga tingkatan pemahaman terkadang sulit dibedakan. Hal itu tergantung dari isi dari materi yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan, dengan tingkat yang tertinggi adalah ekstrapolasi.

## **2.2. Paham Perkawinan Menurut Gereja Katolik**

### **2.2.1. Refleksi Biblis-Historis tentang Hukum Perkawinan Katolik**

Perkawinan Katolik adalah satu hal yang fundamental dan telah ditelaah oleh banyak penulis melalui refleksi biblis dan historis yang cukup menyeluruh. Refleksi biblis-historis itu didasarkan pada Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta praktek hidup perkawinan katolik yang telah menyejarah dan terus-menerus mengalami pembaharuan-pembaharuan yang relevan sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengurangi esensi dari perkawinan katolik tersebut. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan refleksi biblis-historis dari perkawinan

katolik berdasarkan pada: 1. Perjanjian Lama 2.Perjanjian Baru 3.serta beberapa periode dalam sejarah Gereja Katolik.

#### **a) Perjanjian Lama**

Kitab Suci Perjanjian Lama( KSPL) tidak berisikan ajaran yang sistematis tentang perkawinan namun secara tersirat terdapat penggalan-penggalan yang menunjukkan bagaimana kepercayaan dan praktek orang-orang zaman Perjanjian Lama (Hibrani) sehubungan dengan perkawinan (Bria, 2010: 15). Namun demikian, kepercayaan dan praktek itu sangat mempengaruhi kepercayaan dan praktek hidup perkawinan orang kristen purba (Gereja Perdana).

Dalam pandangan orang Hibrani, keluarga merupakan sumber utama bagi kekuatan suatu suku bangsa. Misalnya, keluarga yang memiliki banyak anak akan mendatangkan banyak rejeki dan bahkan merupakan rahmat yang besar. Selain itu, kelangsungan hidup dan kesejahteraan suatu bangsa sangat bergantung pada banyaknya keturunan atau anak-cucu di dalam suku bangsa tersebut. di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, sesungguhnya mengandung suatu pengertian bahwa perkawinan itu sendiri berasal dari suatu sistem budaya suatu bangsa (yang cukup maju). Manusia pertama (Adam dan Hawa) muncul dalam konteks yang sangat keramat dan suci, dimana mereka merupakan suatu bagian integral dari universum (alam semesta) yang diciptakan oleh Tuhan dan bahwa mereka ditampilkan sebagai sepasang suami istri dan dua makhluk manusia yang berbeda namun setara atau sederajat di hadapan Sang Pencipta (Bria, 2010: 16).

Dalam tradisi Yahwista, Allah menciptakan manusia dari tanah, menghembuskan nafas kehidupan di dalam dirinya (Kej. 2:7), lalu berkata: “Tidak

baik kalau manusia seorang diri saja; Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia” (Kej. 2:18). Perealisasian atas janji Allah untuk menghadirkan penolong bagi manusia ditegaskan dalam Kitab Suci: “Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakanlah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu” (Kej 2:21-22). Dari penggalan biblis tersebut disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai unsur kesatuan, bahwa mereka bukan hanya berasal dari pencipta yang sama, tetapi juga dari bahan yang sama. Setelah diciptakan, Hawa dibawa kepada Adam. Ini berarti bahwa perkawinan itu terjadi atas dorongan Allah sendiri. Singkatnya, cerita dari Kitab Kejadian, sebagaimana dibeberkan di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sesungguhnya berbeda, tetapi saling melengkapi. Selain itu, kisah itu juga menunjukkan kesatuan mereka yang erat, bahwa daging dan tulang dari yang satu merupakan daging dan tulang dari yang lain. Penggalan dalam Kej. 2:23: “Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku” artinya mereka menjadi satu lewat sakramen perkawinan.

Tradisi Elohim (tradisi para imam), yang lebih berkembang dari tradisi Yahwista, menempatkan asal muasal kedua jenis manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dalam kuasa mencipta dari Firman Allah. Kitab Kejadian (Kej. 1:27) mengatakan: “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya”. Dengan ini ditunjukkan bahwa sumber dari kesetaraan dan kesatuan antara pria dan wanita adalah Firman Allah sendiri yang penuh kuasa. Allah juga memberi

mereka tugas untuk melanjutkan karya penciptaan-Nya. Selanjutnya dikatakan bahwa Allah memberkati dan memberikan amanat untuk memiliki keturunan yang banyak serta kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi (bdk. Kej. 1: 28). Tugas mulia ini diterima oleh mereka secara bersama-sama.

Dari pernyataan di atas, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah: (a) bahwa adanya perbedaan seksualitas, yakni kenyataan sebagai laki-laki dan perempuan, bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi dikehendaki dan diciptakan oleh Allah sendiri sebagai sesuatu yang baik, berharga dan suci; (b) bahwa perkawinan itu sendiri diberkati, direstui dan didukung oleh Allah; (c) bahwa hakekat perkawinan adalah persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diberkati oleh Allah, dan diberi tugas kepada mereka untuk melanjutkan keturunan dan memelihara bumi.

Cita-cita yang dikemukakan dalam kisah penciptaan itu adalah perkawinan monogami, sekalipun Kitab Suci berbicara tentang perkawinan poligami dari beberapa tokoh dalam sejarah Israel. Orientasi ke arah perkawinan monogami semakin didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme menyangkut perkawinan; bahwa hubungan seorang suami dan istri digunakan untuk menjelaskan dan memahami hubungan antara bangsa terpilih dan Yahwe (Yahwe adalah pengantin pria dan Israel adalah pengantin wanita; Yahwe adalah Allah Israel dan Israel adalah umat kepilihan Yahwe). Singkatnya, keunikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam perkawinan telah menjadi simbol hubungan antara Yahwe dan umat-Nya. Perkawinan menggambarkan

bagaimana Allah berkomunikasi dan memperlakukan orang Israel. Dalam kerangka ini, perkawinan itu sendiri adalah sesuatu yang baik, kudus dan suci.

#### **b) Perjanjian Baru**

Kitab Suci Perjanjian Baru tidak melukiskan ajaran yang sistematis tentang perkawinan namun ada pokok-pokok yang penting dan mendasar berkaitan dengan praktek perkawinan itu sendiri. Ajaran yang terkandung dalam Injil-Injil sinoptik berakar pada tradisi Israel sendiri (lih. Mat. 19:1-12). Misalnya, ketika Yesus ditanya oleh para murid-Nya tentang perceraian, Yesus hanya mengarahkan perhatian mereka kepada cerita penciptaan: “Tidaklah kamu baca, bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu” (Mat. 19:4-6). Ketentuan (Klausula) dalam Injila Matius (Mat. 19:9) yang menyatakan “kecuali karena zina” (zina dari kata Yunani (*Porneia*) telah ditafsir secara berbeda-beda. Banyak ekseget modern yang menafsirkan ungkapan ini sebagai suatu “izin” atau barangkali suatu ketentuan untuk mengakhiri segala perkawinan ilegal yang telah terjadi seperti perkawinan antara saudara dan saudari atau perkawinan antara orang yang memiliki kedekatan hubungan darah atau *incest* (Bria, 2010: 18).

Kitab Suci Perjanjian Baru sesungguhnya menekankan perkawinan sebagai suatu hubungan yang mengekspresikan, dan lebih dari itu, simbol hubungan antara Kristus dengan Gereja-Nya (bdk. Ef. 5:22, dst). Gambaran hubungan antara Yahwe dan umat-Nya atau Kristus dan Gereja-Nya harus merupakan model untuk menentukan tuntutan-tuntutan etis suatu perkawinan

kristiani. Sekalipun demikian, bagi Paulus yang mengikuti ajaran Yesus, perkawinan bukan hanyalah suatu realitas duniawi, karena masih membawahi nilai-nilai yang lebih tinggi dan luhur serta masih ada panggilan-panggilan individual lainnya, sebagaimana dikatakan dalam suratnya: “Hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah” (1Kor. 7:17).

### **c) Tiga Abad Pertama**

Dalam tiga abad pertama (abad I – III), sistem perkawinan antara orang-orang Kristen tidak berbeda dengan orang-orang lainnya. Tidak ada pola kristiani yang khas pada waktu itu. Dengan kata lain, orang-orang kristen masih mengikuti kebiasaan di tempat mereka hidup. Belum ada undang-undang resmi yang dikeluarkan oleh Gereja untuk mengatur perkawinan orang-orang kristen. Meskipun demikian, sudah mulai ada seruan atau nasehat-nasehat yang sifatnya pastoral semata-mata, agar para orang tua menghormati kebebasan anak untuk memilih pasangan hidupnya. Bagi mereka yang dengan keputusan bebasnya ingin menikah dengan orang yang tak beriman, dianjurkan untuk menyadari bahaya-bahaya yang akan mengganggu penghayatan iman mereka.

### **d) Abad IV – V**

Pada tahun 1962 ini mulai diadakan konsili-konsili lokal yang menyoroiti masalah-masalah pastoral menyangkut perkawinan. Sudah ada Undang-undang tentang halangan-halangan perkawinan dan nasehat untuk selalu sadarkan bahaya yang muncul dari perkawinan dengan orang heretik atau yang tak beriman, yang diberikan oleh otoritas Gereja. Ada seorang pujangga Gereja yang sangat

berpengaruh terhadap hukum perkawinan pada zaman ini, yaitu Santo Agustinus (354-430). Santo Agustinus adalah Bapak Gereja pertama yang menulis teologi sistematis tentang perkawinan. Pikiran-pikirannya mempengaruhi kehidupan dan perkembangan Gereja sampai pada abad-abad pertengahan dan bahkan sampai dengan saat ini. Sama seperti bapak-bapak Gereja lainnya (Yustinus, Klemens dari Aleksandria, Ignatius dari Antiokhia, Origenes, Teofilus, Ambrosius, dll), ia pun mengajarkan bahwa perkawinan pada umumnya berciri tak terceraikan dan monogami karena merupakan lambang hubungan cinta antara Allah dan manusia. Khusus untuk perkawinan kristiani, Santo Agustinus menegaskan bahwa perkawinan antara orang kristiani melambangkan hubungan cinta antara Kristus dan Gereja. Lebih lanjut ditegaskan bahwa sekalipun perkawinan itu lebih rendah dari pada selibat demi kerajaan Allah namun perkawinan itu mempunyai martabat yang suci karena didirikan dan diberkati oleh Allah serta direstui oleh Yesus Kristus. Dalam sebuah bukunya yang berjudul “*De bono coniugali*” yang ditulis pada tahun 400, Agustinus mengajarkan bahwa perkawinan Kristen mempunyai 3 “*bona*” (bonum: makna, kebaikan), yakni *bonum prolis* (makna prokreatif), *bonum fidei* (makna kesetiaan), dan *bonum sacramentum* (makna persatuan erat atau permanen karena sakramentalitas perkawinan sebagai simbol hubungan cinta sempurna antara Kristus dan Gereja-Nya – bdk. Groenen 1993: 187-188).

Sejak abad kelima, 380 tahun liturgi perkawinan mulai berkembang. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perayaan perkawinan tetap merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan dalam semangat Injili. Liturgi perkawinan yang melibatkan peranan seorang imam tidak saja memberi dimensi eklesial pada

sakramen, tetapi juga semakin menempatkan perkawinan di bawah yuridiksi Gereja. Paus Leo Agung (440-461) adalah orang pertama yang mendesak atau menuntut adanya perayaan perkawinan yang bersifat publik, dalam arti bahwa perayaan perkawinan itu hendaknya tidak dirahasiakan atau tidak disembunyikan terhadap komunitas gerejawi. Menjelang abad IX, Gereja benar-benar sudah memiliki yuridiksi atas perkawinan orang-orang Kristen. Sejak saat itu pula, tahap demi tahap, sistem perundang-undangan perkawinan semakin berkembang. Dan bahkan mulai abad X suatu sistem peradilan Gereja sudah berjalan.

#### **e) Abad–Abad Pertengahan**

Bria (2010: 23-26) mengatakan bahwa sejak dimulainya abad pertengahan, para teolog dan ahli hukum mulai berminat terhadap institusi atau lembaga perkawinan daripada masalah-masalah pribadi orang-orang yang menikah. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada institusi itu. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah *Quit facit Matrimonium* (*What makes the marriage – apa sesungguhnya yang membuat perkawinan*).

Berhadapan dengan pertanyaan di atas maka dikemukakan pula beberapa jawaban atau pandangan sebagai berikut:

- a. Menurut hukum Romawi klasik, perkawinan adalah suatu kenyataan yang dimungkinkan oleh cinta seorang suami dan istri. Perkawinan tersebut baru menjadi sah apabila suami istri telah menyatakan kesepakatan nikah.
- b. Menurut adat kebiasaan orang Jerman, perkawinan terjadi melalui 3 tahap, yaitu: (1) Tahap pertunangan (*betrothl*); (2) Tahap upacara atau perayaan (*solemnization*); dan (3) Tahap penyempurnan (*consummation*).

- c. Pendapat Hincmar, Uskup Reims (805-882), yang mendukung pandangan hukum Jerman, menyatakan bahwa yang memainkan peranan dalam menyempurnakan perkawinan adalah perayaan dan konsumsi. Ia bahkan menyatakan bahwa setelah penyempurnaan(*consummation*), perkawinan tak dapat dibubarkan lagi sebab perkawinan tersebut telah memperoleh status baru, yakni melambungkan kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Oleh karena itu, Hincmar menentukan suatu prinsip dasar bahwa *indisolubilitas* (ketakterceraian) perkawinan berkaitan erat dengan konsumsi. Hal ini masih dipertahankan hingga sekarang.
- d. Paus Nicolaus I (858-867), pendukung pandangan Romawi, menyatakan dengan tegas bahwa hanya konsensus dari dua partner perkawinanlah yang membuat perkawinan. Dengan demikian, tanpa konsensus (sekali pun telah terjadi hubungan seksual), perkawinan belum ada. Paus Nicolaus adalah orang pertama yang menyatakan bahwa bukan perkawinan atau kesepakatan tetapi perbuatan zinah yang dilakukan oleh suami-istri yang membuat perkawinan. Dengan demikian yang mutlak perlu adalah kesepakatan atau persetujuan bebas kedua pasangan itu. Diskusi dan perdebatan tentang pertanyaan apa yang membuat perkawinan terus berlanjut hingga abad XI dan XII. Ada dua pendapat berbeda yang dibela dan diwakili oleh Sekolah Paris dan sekolah Bologna. Sekolah Paris menyatakan bahwa hal yang menyebabkan suatu perkawinan itu sah atau ada dan tak tercairkan adalah kesepakatan, bukan hubungan seksual sementara sekolah Bolognaberpendapat bahwa konsensus sendiri tidak

cukup untuk menyebabkan adanya perkawinan sehingga perlu konsumsi yang membuat suatu perkawinan itu sah dan tak tercairkan. Hal ini dikenal dengan teori “*copula*”.

- e. Perbedaan pendapat antara dua sekolah itu akhirnya disatukan oleh Paus Alexander III (1159-1181). Sebelum menjadi Paus, ia adalah seorang pengikut sekolah Bologna. Setelah menjadi Paus, ia berubah pendapat dan menggabungkan teori konsensus sebagai yang membuat perkawinan itu ada dan sah namun perkawinan itu sepenuhnya tak tercairkan setelah konsumsi. Ajaran dan doktrin ini dikukuhkan oleh Paus Inocensius III (1185-1216) dan Paus Gregorius IX (1227-1241). Jadi, keputusan ketiga Paus itu mempertegas praktek ajaran Gereja tentang peneguhan perkawinan yaitu oleh “*consensus*” maka suatu perkawinan menjadi sah dan oleh “*consummatio*” maka perkawinan menjadi tak tercairkan.

#### **f) Abad XVI – Konsili Trente (1545–1563)**

Diskusi tentang perkawinan diawali pada tahun 1547 di Bologna dan berakhir pada tahun 1563 di Trente (Bria 2010: 26-28). Hasil dari diskusi itu dinyatakan dalam bentuk sebuah dekrit yang intinya membela posisi dan ajaran para teolog dan para kanonist selama berabad-abad. Dekrit tersebut dikenal dengan nama *Tametsi* (meskipun, walaupun). Dekrit yang dihasilkan oleh Konsili Trente menegaskan beberapa hal, antara lain: (a). Perkawinan adalah hal yang kudus dan merupakan salah satu dari tujuh sakramen; (b). Perkawinan menandakan dan mendatangkan rahmat; (c). Perkawinan adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka poligami bertentangan

dengan hukum ilahi; (d). Gereja berkuasa menetapkan halangan yang menggagalkan perkawinan; (e). Perkawinan tidak dapat dibubarkan oleh pasangan nikah karena alasan bidaah (*heresy*), kekejaman atau pemisahan, sekalipun perkawinan *non-consummatum* dapat dibubarkan oleh kaul kebiaraan mulia; dan (f). Tata peneguhan perkawinan (*forma canonica*) diwajibkan bagi semua perkawinan bahwa untuk sahnya, perkawinan harus dirayakan di hadapan pastor paroki (*parochus*) atau seorang imam lain yang didelegasi dan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Dalam hal perkawinan, ajaran Konsili Trente lebih merupakan tanggapan atas pandangan para perintis Gereja Reformasi yang melepaskan perkawinan dari aspek sakramentalitas dan peranannya dalam karya keselamatan. Perkawinan merupakan lembaga kodrati yang jauh lebih luhur dari kehidupan selibat. Perintis Gereja Reformasi ini adalah Martin Luther, yang mengajarkan bahwa: (1) Sabda Allah yang menyatakan “Beranak-cuculah dan bertambah banyak” (bdk. Kej 1:28), bukan sekedar perintah tetapi lebih dari itu adalah karya Ilahi yang tak dapat dihalangi sebab merupakan suatu keperluan bagi manusia lebih dari keperluan makan, minum, tidur dan bangun; (2) Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memerlukan perkawinan sehingga hidup selibat hanya mungkin sebagai mukjizat dari Allah; (3) Perkawinan adalah suatu lembaga kodrati, diciptakan oleh Allah sendiri dan karena itu dapat disebut suatu lembaga Ilahi, tapi ia bukan Sakramen; (4) Perkawinan adalah suatu panggilan yang jauh lebih luhur dari semua panggilan di dunia ini, tapi tidak merupakan sakramen karena

tidak dikatakan demikian dalam Kitab Suci; (5) Perkawinan hanyalah suatu realitas duniawi seperti realitas duniawi lainnya dan berada dibawah kuasa sipil.

Sedangkan Calvin mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang didirikan dan diberkati oleh Allah atas kehendak-Nya. Secara kodrati perkawinan ini terarah kepada tiga (3) tujuan utama yakni keturunan, pengaturan nafsu seksual, dan kesatuan suami-istri. Calvin mengakui ciri "*unitas*" dari perkawinan namun hanya dalam arti tidak mengizinkan poligami serentak sebab dalam prakteknya, ternyata perceraian dan perkawinan berikut diizinkan. Hal ini berarti bahwa "*polygamia successiva*" itu diterima.

#### **g) Abad XVI dan Sesudahnya**

Sejak abad XVI sampai abad XIX terjadi banyak perdebatan mengenai hubungan antara "kontrak" dan "Sakramen". Hal ini diprakarsai oleh beberapa teolog pada satu pihak dan pemikir politis yang disebut royalistis di pihak lain. Kedua kelompok tersebut dengan alasan yang berbeda, menyatakan bahwa kontrak perkawinan harus dibedakan dengan sakramen. Di antara para teolog pun tidak ada kecocokan pemikiran (Bria 2010: 28-30).

Kelompok teolog, misalnya Melchior Cano (1509-1560) berpendapat bahwa dalam peneguhan ada dua hal yang berbeda, yakni kontrak perkawinan (di dalamnya ada konsensus) sebagai "*materia*"-Nya dan berkat perkawinan (oleh imam) sebagai "*forma*"-Nya. Jika sepasang pengantin memasuki perkawinan tanpa berkat imam, mereka memang menikah secara sah, tapi belum sakramen. Berkat imam perlu agar perkawinan itu menjadi sakramen. Imamlah pelayan sakramen seperti halnya sakramen-sakramen lain. Pandangan Cano ini ditentang

oleh Thomas Sanchez dan Robertus Bellarminus dengan alasan bahwa pemisahan semacam itu tidak tepat, karena justru kontrak perkawinan-lah yang ingin diangkat, disucikan dan dipenuhi dengan rahmat Kristus menjadi sakramen.

Bellarminus menyatakan bahwa tidak ada kontrak perkawinan yang sah antara suami-istri Kristen, apabila kontrak itu tidak sekaligus merupakan sakramen. Selain itu mereka menempatkan peranan imam tidak lebih hanya sebagai saksi yang resmi atas persetujuan atau perjanjian perkawinan, bukan sebagai pelayan sakramen.

Sedangkan kelompok royalistis yang terdiri dari ahli hukum dan teolog berusaha agar kuasa Gereja atas perkawinan dikurangi. Mereka menyatakan bahwa: (1) Gereja mempunyai yuridiksi atas hal-hal yang suci, sedangkan negara atas hal-hal yang sekulir atau duniawi; (2) Dalam perkawinan, sakramen bersifat suci, maka berada dibawah kuasa Gereja; sedangkan kontrak bersifat sekulir, maka berada di bawah yuridiksi negara.

Berhadapan dengan pandangan kelompok royalistis tersebut, pihak Gereja bereaksi sangat keras, bahkan dalam bentuk kutukan-kutukan. Misalnya, Paus Pius VI (1775-1799) dan Paus Pius VII (1800-1823) mempertahankan yuridiksi Gereja yang eksklusif atas perkawinan orang-orang Kristen di mana perkawinan orang-orang Kristen berada di bawah wewenang hukum gereja, sebab Kristus justru mengangkat kontrak perkawinan menjadi sakramen. Sedangkan Paus Pius IX (1846-1878) mengutuk pendapat bahwa kontrak harus dipisahkan dari sakramen. Ia berpendapat bahwa sakramen perkawinan bukanlah suatu tambahan saja pada kontrak perkawinan, tetapi justru merupakan sesuatu yang hakiki bagi

perkawinan itu. Kontrak itu yang diangkat Kristus menjadi sakramen. Selanjutnya Paus Leo XIII (1878-1903) menegaskan bahwa dalam perkawinan antara orang-orang Kristen, kontrak perkawinan sama dengan sakramen perkawinan.

Pada abad-abad ini, topik tentang tujuan perkawinan tidak menarik untuk dibicarakan. Namun sekitar abad ke-19, Alfonsus Maria de Liguori menyatakan bahwa perkawinan mempunyai tujuan-tujuan tertentu, baik yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Tujuan intrinsik masih terbagi lagi atas: (a) tujuan intrinsik esensial seperti serah diri (*self donation*) yang juga membawa hak dan kewajiban atas hubungan seksual dan ikatan tak tercerai (*indissolubility*); dan (b) tujuan intrinsik aksidental seperti keturunan dan pemuasan nafsu seks. Orang yang menikah dengan menolak tujuan intrinsik esensial maka mereka menikah secara tidak sah. Tujuan ekstrinsik meliputi hal-hal seperti persatuan dua keluarga besar, jaminan hidup masa depan, perkembangan Gereja dan sebagainya.

### **2.2.2. Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik**

Uraian tentang bagian ini dipusatkan pada pernyataan *Dignitatis Humanae* (DH) tentang Kebebasan Beragama yang menekankan pada hak semua manusia untuk mengikuti suara hatinya dan hak untuk menyatakan keinginannya. Dalam hubungan dengan kawin campur, kewajiban berjanji menyangkut pendidikan anak-anak oleh pihak Katolik harus ditinjau kembali. Peninjauan itu harus bertitik tolak pada konstitusi dogmatis *Dei Verbum* (DV) tentang Wahyu Ilahi yang berbicara tentang sifat historis dan revelasi Allah. Historisitas dan revelasi Allah yang menyata dalam perkawinan sebagai suatu misteri penyelamatan, hanya dapat dimengerti jika dilihat sebagai sesuatu yang tertanam dalam historisitas manusia

dan diartikan sebagai suatu hadiah permanen dari Allah yang disingkapkan di tengah-tengah kita.

**a) Kitab Hukum Kanonik 1917 (Tekanan Pada Institusi)**

Sejarah Gereja Katolik mencatat bahwa untuk pertama kalinya undang-undang gerejawi dikodifikasi dan dikeluarkan dalam bentuk satu buku yang berjudul *Codex Iuris Canonici 1917* (CIC 1917) atau Kitab Hukum Kanonik 1917. Pelopor utama ialah Kardinal Petrus Gaspari (1852-1934). Ia mewarisi sifat-sifat atau kualitas para ahli hukum Romawi klasik, namun pandangan teologisnya agak sempit sebab hanya berpegang teguh pada institusi atau lembaga perkawinan sehinggakurang memperhatikan kebutuhan dan keinginan yang sah dari orang pribadi. Sebagai contoh, dinyatakan dalam kodeks bahwa tujuan utama dari lembaga perkawinan adalah mendapatkan keturunan (anak) sehingga sepanjang tujuan lembaga ini dapat dicapai, akan tertutup peluang bagi disposisi dan kesalahan pribadi. Dengan demikian tujuan dapat menghalalkan cara. Contoh lain, dalam hubungan dengan kawin campur, bahwa suara hati pihak non-Katolik tidak menjadi bahan pertimbangan. Jadi, dalam KHK 1917, kawin campur dibahas dalam konteks halangan-halangan nikah (Go 1987: 9).

**b) Kitab Hukum Kanonik 1983 (Tekanan Pada Orang Pribadi)**

Kodeks baru tahun 1983 memang masih mempertahankan perkawinan sebagai suatu institusi (lembaga). Namun dalam terang Konsili Vatikan II, penekanan lebih kepada orang atau manusia sebagai pribadi. Perkawinan pun lebih dimengerti dalam konteks religius yang lebih luas, yakni sebagai perjanjian

(*covenant*), sekalipun bahasa yuridis “kontrak” masih sering digunakan. Melalui pandangan-pandangan teologis Konsili Vatikan II dan dalam batas-batasnya, banyak sistem hukum yang diwarisi saat ini harus dilihat, diselidiki dan dievaluasi kembali demi penerapannya yang lebih sesuai di masa depan. Dalam batas-batas tertentu, hal ini dilakukan melalui revisi kodeks tetapi prosesnya selesai.

### **2.3. Perkawinan Campur Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1124 – 1129; 1086)**

Tradisi Kanonik mengenal dua macam perkawinan campur; yaitu (a) perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religio*) dalam artian perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya setelah dibaptis dengan seorang baptis non-Katolik; dan (b) perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*), yakni perkawinan antara seorang baptis katolik dengan seorang non-baptis.

#### **2.3.1. Perkawinan Campur Beda Gereja (*Mixta Religio* – Kanon 1124)**

Perkawinan campur beda Gereja dilarang untuk diteguhkan tanpa izin yang tegas dari otoritas yang berwenang dari Gereja Katolik (Catur 2006: 174). Namun hal ini tidak dilihat sebagai halangan yang menggagalkan perkawinan. Walaupun demikian, untuk memasuki perkawinan itu, imam (atas nama pasangan kawin campur) harus meminta izin dari ordinari wilayah demi *licit* atau halal-nya (*liceity*) perkawinan tersebut. Kanon 1124 menyatakan: “Perkawinan antara dua orang dibaptis, yang di antaranya satu dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal,

sedangkan pihak yang lain menjadi anggota Gereja atau persekutuan gerejawi yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin tegas dari otoritas yang berwenang, dilarang.”

Norma kanon ini sesungguhnya menegaskan suatu prinsip dasar perihal perkawinan campur beda Gereja; bahwa perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara dua orang dibaptis, yakni: *pertama*; pihak yang satu adalah Katolik atau mereka yang diterima ke dalam Gereja Katolik setelah dibaptis dan tidak meninggalkan Gereja Katolik secara resmi dan *kedua*; pihak yang lain adalah seorang baptisan bukan Katolik dan tidak berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja Katolik.

Ada berbagai kemungkinan sehingga mereka yang dibaptis non Katolik tidak bisa dikategorikan berada dalam persekutuan yang penuh dengan Gereja Katolik, yaitu: (a) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja-Gereja Ortodoks; (b) Orang-orang yang dibaptis dan menjadi anggota dari Gereja reformasi Gereja Protestan yang bapturnya diakui oleh Gereja Katolik sebagai baptisan yang benar dan sah (materianya air dan formanya: rumusan trinitas).

Kanon 1125 menyatakan: “Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal: izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.

- b) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c) Kedua pihak hendaknya diajarkan mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh keduanya.

### **2.3.2. Perkawinan Campur Beda Agama (*Disparitas Cultus* - Kanon 1086)**

Perkawinan beda agama adalah perkawinan dimana: (a) satu pihak adalah Katolik atau sebelumnya dibaptis non Katolik tetapi telah diterima secara resmi dalam Gereja Katolik, serta tidak meninggalkan Gereja Katolik secara resmi dan terbuka; (b) sedangkan pihak lain tidak dibaptis (Hindu, Budha, Islam, Konghucu, dsb), atau yang menerima pembaptisan secara tidak sah (baik menyangkut forma, materia ataupun intensi dari pelayanan dan penerimaan sakramen baptis tersebut). Apabila perkawinan semacam ini dilangsungkan tanpa adanya dispensasi dari halangan "*disparitas cultus*" dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam norma Kanon 1125 dan 1126, maka peneguhan perkawinan tersebut secara otomatis menjadi tidak sah.

Perkawinan campur beda agama merupakan halangan nikah yang non-baptis itu memiliki Undang-Undang perkawinan sendiri, maka akan terjadi kesulitan yang sama seperti dalam "perkawinan beda Gereja" yang dikemukakan di atas. Berdasarkan kesatuan dan kesamaan tindakan yuridis, perkawinan ini tidak bisa diatur oleh dua UU berbeda, melainkan harus diberlakukan satu Undang-Undang saja. Dalam hal ini hukum Gereja juga melarang peneguhan ganda. Pemberlakuan satu Undang-Undang tidak bisa dan tidak boleh diartikan bahwa salah satu pihak

harus “berpindah agama” lebih dulu sesuai dengan agama calon pasangannya, sehingga akhirnya hanya ada satu Undang-Undang agama yang diberlakukan. Ini jalan pintas dan mudah namun melanggar hak azazi manusia.

Gereja Katolik mengatasi persoalan ini dengan menuntut agar perkawinan tetap diteguhkan menurut tata peneguhan kanonik, namun tanpa mengharuskan pihak yang tidak dibaptis untuk berpindah agama. Hal ini karena Gereja Katolik sangat menghormati ketentuan hukum kodrat bahwa tak seorang pun pernah boleh memaksa orang lain untuk berpindah agama atau keyakinan iman, sekalipun ke iman Katolik, bila hal itu bertentangan dengan suara hati yang bersangkutan. Gereja Katolik terikat sepenuhnya oleh ketentuan ini, karena hal ini digariskan dalam hukum kanoniknya sendiri (Kanon 748, § 2) sifatnya menggagalkan perkawinan atau membuat perkawinan tidak sah sebagaimana telah diulas di atas. Oleh karena itu, demi sah (*validity*) dan halal-nya (*liceity*) perkawinan itu, pastor paroki, atas nama calon pasangan perkawinan campur bersangkutan, harus menghubungi Ordinaris wilayah untuk meminta dispensasi dari halangan perkawinan “*Disparitas Cultus*”.

Menurut ketentuan Kanon 1059, cukup salah satu pihak adalah Katolik, sedangkan yang lain tidak dibaptis, perkawinan berada di bawah kompetensi Gereja Katolik, yakni diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik. Pada prinsipnya apa yang ditentukan untuk perkawinan “campur beda Gereja” juga berlaku untuk perkawinan “campur beda agama”, dengan penyesuaian seperlunya. Jadi kompetensi Gereja didasarkan pada pihak yang Katolik. Perkawinan ini diatur menurut ketentuan hukum Gereja Katolik, yakni

mengenai kesepakatan nikah, halangan-halangan nikah dan tata peneguhannya. Berkaitan dengan halangan-halangan nikah, pihak yang tidak dibaptis terikat oleh norma halangan yang bersumber dari hukum ilahi positif atau kodrati namun tidak terikat oleh halangan-halangan nikah yang sifatnya semata-mata gerejawi.

Dalam *Motu Proprio "Matrimonia Mixta"*, tanggal 31 Maret 1970, Paus Paulus VI menegaskan bahwa Gereja, sesuai dengan tugas perutusannya, selalu dengan penuh perhatian mendampingi umatnya yang memilih hidup dalam perkawinan-perkawinan campur, yakni perkawinan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang yang dibaptis non-Katolik maupun dengan yang tidak dibaptis. Saat ini, tuntutan pendampingan bagi umat Katolik yang memilih perkawinan campur sudah menjadi kemendesakan, bahkan harus menjadi salah satu bentuk pastoral wajib bukan lagi sebagai sesuatu yang semata-mata kasuistik sebagaimana yang terjadi pada abad-abad sebelumnya di mana orang-orang Katolik biasanya hidup dalam lingkup yang juga Katolik, sehingga persoalan seputar perkawinan campur secara kuantitatif sangat tidak mencolok.

Kondisi seperti itu tidak lagi ditemukan pada masa sekarang. Berbagai bentuk kehidupan berkeluarga baik yang resmi maupun yang tidak resmi antara orang-orang Katolik dengan yang non-Katolik telah terjadi. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh terjangannya arus globalisasi serta semakin meningkatnya mobilitas umat manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain (lintas negara dan benua) karena alasan pekerjaan dan pendidikan serta alasan-alasan lain yang akhirnya membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan perkawinan.

Kondisi yang rumit ini menuntut Gereja untuk menemukan suatu pola pastoral khusus bagi mereka yang memilih menjalani perkawinan campur.

Prof. Navarete dalam tulisannya "*Matrimoni Misti*" (perkawinan campur), menegaskan hakikat perkawinan Katolik, yang harus dipahami secara benar oleh orang-orang Katolik sebelum memutuskan untuk melangsungkan perkawinan campur. Sesungguhnya yang menjadi hakikat dari perkawinan Katolik adalah "*omnis vitae consortium*" (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan sebab tidak mudah terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis sehingga tidak mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai tersebut (Wea 2014: 202). Jadi, perkawinan campur menjadi penghalang atau pengganggu yang sangat potensial untuk terjadinya ekses-ekses yang tidak diinginkan bagi kedua mempelai dalam perjalanan untuk sampai kepada kesatuan dua pribadi menjadi satu daging (bdk. Mat. 19: 15).

### **2.3.3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Campur**

Syarat-syarat sahnya perkawinan campur, sama dengan syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan kanonik, sebagaimana diatur dalam KHK 1983. Kanon 1057 § 1 menegaskan bahwa kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun. Selain itu, § 2 menegaskan secara lebih lanjut bahwa kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan

mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”.

Pada prinsipnya, Kanon 1057 mengatur bahwa aktus yang membentuk (membuat adanya) perkawinan adalah konsensus dari kedua belah pihak; pihak-pihak yang saling memberi konsensus itu harus mampu secara hukum; dan konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim. Dengan kata lain, sebuah perkawinan dinyatakan sah secara hukum kanonik jika telah memenuhi tiga syarat utama yakni: a) adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran; b) kedua partner memiliki kemampuan yuridis, dalam arti tidak terkena halangan kanonik yang menggagalkan perkawinan (termasuk juga di dalamnya kemampuan natural); dan c) konsensus mereka harus dinyatakan secara legitim dengan mengikuti *forma canonica* (Go 2003: 174).

Ketiga hal ini merupakan unsur-unsur fundamental bagi seluruh sistem perkawinan kanonik dan harus selalu ada dalam setiap perkawinan; karena merupakan tuntutan validitas suatu perkawinan. Di antara ketiga unsur, konsensus tetap menjadi unsur sentral bagi setiap perkawinan; karena unsur itulah yang menciptakan perkawinan (*qui facit matrimonium*). Konsensus yang saling diberikan oleh kedua partner dengan kebebasan penuh harus disertai dengan “*capacitas*” serta diatur oleh suatu “*forma*” dengan mana perbuatan kehendak (*aktus voluntatis*) mereka dapat dinyatakan secara publik. Paus Paulus VI menegaskan bahwa konsensus (kedua mempelai) adalah prinsip yang terpenting dan sering ditekankan oleh Magisterium Gerejawi sebagai salah satu hal yang

fundamental dari hukum kodrat tentang perkawinan, selain perintah Injili (Kusumawanta, 2007: 46-47).

Gereja Katolik memiliki suatu forma khusus dan khas dalam peneguhan perkawinan yang lazim disebut *forma canonica* atau tata peneguhan nikah. *Forma canonica* ini harus diikuti oleh setiap pasangan Katolik maupun orang-orang Katolik yang memilih perkawinan campur (beda agama dan beda Gereja). Perkawinan dikatakan sah secara *forma canonica* jika diteguhkan oleh petugas resmi Gereja Katolik (uskup, pastor paroki, para imam yang mendapat delegasi, diakon atau awam yang mendapat amanat dari uskup) dan di hadapan dua orang saksi (Kanon 1108 dan 1112 § 1). Jika salah satu dari komponen utama ini tidak ada, maka perkawinan yang telah diteguhkan itu tidak sah secara *forma canonica*.

#### **2.3.4. Bentuk-Bentuk Forma Canonica**

Kodeks 1983 menyajikan dua bentuk *forma canonica* dalam meneguhkan perkawinan yang bertitik tolak dari situasi konkrit menjelang peneguhan perkawinan (situasi normal dan luar biasa), yakni *forma canonica ordinaria* dan *forma canonica extra-ordinarium*. Ketentuan *forma canonica* adalah semata-mata dari hukum positif bukan dari hukum ilahi, dan merupakan warisan dari konsili Trente dengan dekret Tametsi. Kedua bentuk *forma canonica* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a) Forma Canonica Ordinaria (Tata Peneguhan Biasa)**

Di dalam norma Kanon 1108 § 1 ditegaskan bahwa perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinarius wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi; tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam kanon-kanon 144, 1112 § 1, 1116 dan 1127 § 2-3. § 2. Peneguh perkawinan adalah hanyalah orang yang hadir menanyakan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja.

**b) Forma Canonica Extraordinaria (Tata Peneguhan Luar Biasa)**

Forma canonica luar biasa dapat diterapkan apabila peneguh perkawinan resmi (yang berwenang) yakni uskup, pastor paroki, atau imam dan diakon tidak bisa hadir karena ada kesulitan besar. Dalam situasi seperti ini perkawinan dapat diteguhkan secara sah di hadapan para saksi saja (berjumlah dua orang). Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran teologis bahwa pelayanan sakramen perkawinan yang sesungguhnya adalah para mempelai itu sendiri. Norma Kanon 1116 memberi penegasan tentang hal ini: “§ 1. Jika peneguh yang berwenang menurut norma hukum tidak dapat ada atau tidak dapat dikunjungi tanpa kesulitan besar, seperti dalam bahaya mati atau di luar bahaya mati, asalkan diperkirakan dengan arif bahwa keadaan itu akan berlangsung selama satu bulan. § 2. Dalam kedua hal tersebut, jika ada imam atau diakon lain yang dapat hadir,

haruslah ia dipanggil dan bersama para saksi menghadiri perkawinan, tanpa mengurangi sahnya perkawinan di hadapan dua orang saksi saja”.

### **2.3.5. Forma Canonica dalam Perkawinan Beda Gereja**

Sering terdengar pertanyaan dari orang-orang Katolik atau orang-orang yang dibaptis non-Katolik tentang apakah ada forma khusus untuk perkawinan beda Gereja. Sejauh ini Gereja Katolik masih menerapkan dua bentuk *forma canonica* seperti yang diatur oleh KHK 1983. Konsekuensinya adalah pasangan beda Gereja bisa menggunakan *forma canonica ordinaria* atau *extra-ordinaria*, tergantung pada situasi yang sedang dihadapi. Dalam situasi normal, *forma canonica* yang dipakai adalah *forma canonica ordinaria* dengan tetap memperhatikan persyaratan yang diatur dan dituntut dalam norma Kanon 1125 yang harus dipenuhi baik oleh pihak Katolik maupun non-Katolik. Namun jika situasinya sedang darurat maka *forma canonica extra-ordinaria* adalah solusinya.

Para legislator tidak memberi kriteria khusus perihal kondisi-kondisi mana yang bisa dikategorikan sebagai kesulitan besar, sehingga *forma canonica ordinaria* tidak bisa digunakan. Antonio M Abate membeberkan beberapa sumber yang menjadi alasan mengapa *forma canonica ordinaria* yang diwajibkan oleh Gereja Katolik tidak bisa digunakan dalam perayaan perkawinan antara pihak Katolik dan non-Katolik (beda Gereja); sebagai berikut:

- a) Mempelai non-Katolik secara sadar menolak peneguhan secara Katolik.
- b) Adanya kemungkinan besar bahwa pihak non-Katolik akan dikucilkan oleh sanak keluarganya sendiri atau oleh Gereja asalnya jika perkawinan mereka diteguhkan secara Katolik.

- c) Jika mempelai non-Katolik menuntut bahwa petugas dari Gerejaanya (yakni pendeta) juga hadir bersama dengan petugas dari Gereja Katolik dan harus terlibat dalam memberikan peneguhan.
- d) Apabila petugas dari Gereja Katolik (pastor paroki) tidak bersedia atau tidak mau menghadiri perkawinan tersebut.
- e) Jika Gereja yang ada hanyalah gereja yang bukan Katolik, sehingga petugas resmi yang mungkin hanyalah petugas non-Katolik (misalnya petugas dari Protestan). Dalam kesulitan-kesulitan besar yang dialami oleh mempelai seperti ini, ordinariis wilayah dapat memberikan dispensasi dari *forma canonica*.

Dispensasi dari *forma canonica* diberikan oleh ordinariis wilayah untuk masing-masing kasus (*in singulis casibus*); tidak dapat diberikan secara umum. Agar peneguhan perkawinan yang dilangsungkan dengan dispensasi dari *forma canonica* dirayakan secara sah maka dituntut suatu forma publik. Forma yang dipakai bisa diambil dari forma agama tertentu, misalnya perkawinan antara orang Katolik dengan anggota Gereja Anglikan. Kemungkinan yang lain adalah menggunakan forma yang dipakai dalam perkawinan sipil, misalnya perkawinan antara orang Katolik dengan seorang atheis; ataupun mengikui forma yang dipakai dalam kebiasaan setempat. Untuk perkawinan yang beda Gereja (dengan Gereja Protestan), forma yang dipakai adalah forma Gereja Protestan (dengan peneguh perkawinan adalah pendeta). Dalam situasi darurat, petugas resmi siapa saja selain ordinariis wilayah (pastor paroki, para pelayan rohani yang mendapat delegasi,

diakon dan bapak pengakuan) dapat memberi dispensasi dari *forma canonica*, dengan tetap mengindahkan ketentuan yang ada dalam norma Kanon 1078 -1080.

Perkawinan yang sudah diteguhkan di Gereja Protestan dengan dispensasi dari *forma canonica* adalah sah. Konsekuensinya perkawinan yang sama tidak bisa diteguhkan lagi di Gereja Katolik dengan mematuhi *forma canonica* sebagaimana ditegaskan dalam norma Kanon 1127 § 3 “Dilarang bahwasannya sebelum atau sesudah peneguhan kanonik menurut §1 diadakan upacara keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbaharui kesepakatan nikah; pun pula jangan diadakan upacara keagamaan, dimana peneguh Katolik dan petugas non-Katolik bersama-sama menanyakan kesepakatan mempelai, dengan masing-masing melakukan upacaranya sendiri.

Prinsip yang ditegaskan dalam par. 3 Kanon 1127 tidak melarang petugas non-Katolik untuk hadir dan mengambil bagian dalam perayaan perkawinan antara yang Katolik dan non-Katolik. Para petugas dari pasangan non-Katolik boleh hadir dan mengambil bagian, misalnya memberikan kotbah, memanjatkan doa umat ataupun juga memberi berkat akhir kepada mempelai. Hal yang sama juga terjadi dalam perkawinan dengan dispensasi dari *forma canonica*, di mana pelayan Katolik boleh hadir dan mengambil bagian dalam perayaan misalnya berkotbah atau membawakan doa syafa'at.

Gerakan ekumenis antara Gereja Katolik dan Gereja non-Katolik yang terjadi kini secara otomatis memberi tanda positif, tidak berarti membuat para pelayan rohani dari masing-masing Gereja bisa menghalalkan segala cara, khususnya dalam perkawinan beda Gereja. Patut diingat bahwa dalam peneguhan

perkawinan secara ekumenis, peneguh Katolik (pastor) dan peneguh non-Katolik (pendeta) dilarang secara bersama-sama menanyakan kesepakatan para mempelai, demikian juga halnya dengan peneguhan ganda (paragraf 3 dari Kanon 1127).

Muncul pertanyaan berkaitan dengan pasangan yang Katolik tentang apakah boleh mereka meneguhkan perkawinan mereka di Gereja Protestan di hadapan seorang pendeta. Jika kedua partner tersebut tidak terkena halangan, sementara di tempat kedua mempelai tinggal tidak ada gereja Katolik serta petugasnya, dan tingkat kesulitan untuk menuju ke daerah di mana ada Gereja Katolik dan pelayannya cukup tinggi, maka perkawinan mereka dapat diteguhkan oleh pendeta dari Gereja Protestan dengan dispensasi dari ordinaris wilayah yang diberikan secara lisan atau permintaan yang juga diajukan secara lisan.

#### **2.4. Dimensi-Dimensi Dalam Kehidupan Berkeluarga**

Persekutuan suami-istri untuk membentuk sebuah keluarga terarah kepada pencapaian dan pemenuhan beberapa dimensi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik. Dimensi-dimensi tersebut menjadi karakter dasar yang harus dimiliki oleh setiap keluarga Katolik (baik yang meneguhkan perkawinannya secara sakramental, yakni antara dua orang yang dibaptis, maupun yang tidak sakramental seperti halnya perkawinan campur beda agama). Dimensi-dimensi tersebut diatur dalam dokumen resmi Gereja dan selanjutnya dipertegas melalui seruan Paus yang menjadi titik tolak untuk mengangkat dimensi-dimensi hidup berkeluarga, yang selanjutnya harus dihidupkan dan dipraktikkan oleh setiap keluarga Katolik dalam kehidupannya sehari-hari, yakni anjuran apostolic

Paus Yohanes Paulus II: *Familiaris Consortio* (1981) dan seruan apostolic Paus Fransiskus: *Amoris Laetitia* (2016).

#### **2.4.1. Dimensi Eklesial: Keluarga Sebagai Gereja Rumah Tangga (FC 39; AL 86-88, 289)**

Panggilan keluarga katolik sebagai “Gereja rumah tangga” didasarkan pada rahmat sakramen perkawinan yang menguduskan suami-isteri untuk menjadi satu dalam ikatan suci bersama Kristus. Sebagaimana Gereja adalah sakramen yang menghadirkan Kristus di dunia, demikian pula berkat rahmat sakramen-sakramen yang diterima, keluarga kristiani menjadi tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana Kristus adalah kepala Gereja, demikian Kristus pula menjadikepala bagi segenap keluarga beriman kristiani. Berkat pengudusan sakramen perkawinan, Kristus menjadi dasar kesatuan cinta kasih suami-isteri dan sekaligus kepala bagi keluarga Katolik. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan di dalam dokumen Konsili Vatikan II, yakni dalam *Lumen Gentium*, art. 11: ”Melalui persatuan suami-isteri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis diangkat menjadi anak-anak Allah dari abad ke abad. Dalam Gereja-keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani”.

Berkat kesatuannya dengan Kristus sebagai kepala Gereja, keluarga katolik menjadi “Gereja rumah tangga” yang menghadirkan berkat Allah dalam kehidupan sebagai satu keluarga kristiani serta kehidupan bersama dengan keluarga-keluarga lainnya dalam masyarakat. Sebagai Gereja mini, keluarga Katolik harus memberikan bekal iman yang memadai dan mendalam bagi setiap anggotanya khususnya kepada anak-anak. Peran keluarga Katolik sebagai Gereja kecil sesungguhnya mau member penekanan bahwa keluarga adalah tempat di mana setiap anggotanya mengenal iman dan merasakan persekutuan cinta kasih (bdk. KGK 1666). Di dalam keluargalah setiap orang pertama kali mengenal nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar untuk membangun Gereja secara universal.

#### **2.4.2. Dimensi Edukatif: Keluarga Sebagai Pendidik Utama dan Pertama (FC 36; AL 16, 18, 80, 81, 274)**

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak, dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas, kemurnian, budaya, dan kemasyarakatan. Pendidikan dalam keluarga pertama-tama meliputi dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosi dan perasaan), etika (nilai-nilai moral), dan estetika (nilai-nilai keindahan), sebagaimana ditegaskan dalam Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga Bala Pito D. Yeremias, (2003: 71).

FC 36 dengan lugas mengatakan: “Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-istri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang dalam dirinya mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sekaligus sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk

menghayati hidup manusiawi yang sesungguhnya”. Selanjutnya dalam artikel yang sama Paus menegaskan hal yang sangat prinsipil perihal peran orangtua dalam pendidikan anak-anak: “Hak maupun kewajiban orangtua untuk mendidik bersifat hakiki, karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Selain itu bersifat alami dan utama terhadap peran serta orang-orang lain dalam pendidikan, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orangtua dan anak-anak. Lagipula tidak tergantikan dan tidak dapat diambil-alih, dan arena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain atau direbut oleh mereka”.

#### **2.4.3. Dimensi Koinonia: Keluarga Sebagai Medan Persekutuan Umat Beriman (FC 18, 43; AL 314-316)**

Cinta kasih adalah prinsip dan kekuatan persekutuan (FC, 18). Melalui cinta kasih, pria dan wanita membentuk satu persekutuan dalam ikatan perkawinan yang sakramental. Rahmat sakramen perkawinan tersebut menjadikan keluarga katolik sebagai keluarga kudus. Dengan demikian, persekutuan yang didasarkan pada cinta kasih tersebut adalah kudus dalam Kristus. Panggilan dalam kekudusan sebagai sebuah keluarga membentuk persekutuan sebagai kaum beriman. Karena itu, keluarga katolik disebut sebagai persekutuan umat beriman. Persekutuan sebagai umat beriman tersebut ditunjukkan melalui pola hidup setiap hari di dalam keluarga. Orang tua hendaknya menumbuhkan semangat iman kepada anak-anak melalui pewartaan sabda Allah, mengajarkan nilai-nilai iman dan doa bersama. Orang tua juga harus mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dalam kehidupan menggereja serta menghidupi nilai-nilai dari setiap perayaan sakramen yang dirayakan.

#### **2.4.4. Dimensi Diakonia: Keluarga Sebagai Medan Pelayanan (FC 39, 43; AL 64)**

Kesaksian pertama dan utama hendaknya dimulai di dalam hidup berkeluarga. Salah satunya dengan melayani sesama anggota keluarga. Karena itu, menjadi tugas bagi setiap orang tua untuk bersaksi tentang arti melayani yang ditunjukkan melalui sikap hidup orang tua kepada anak-anak mereka. Mengajarkan kepada anak-anak tentang apa artinya melayani tanpa mengharapkan balas jasa. Mengajak mereka untuk mau melayani saudara-saudari serumah. Dan hendaknya cara pelayanan Yesus menjadi model pelayanan setiap hari di dalam hidup berkeluarga. Melalui pengajaran dan pengalaman orang tua sebagai pelayan yang dialami di dalam hidup berkeluarga, anak-anak dimampukan untuk menjadi saksi pelayanan di mana mereka berada. Anak-anak dengan hati terbuka mudah untuk mau melayani mereka yang menderita, lemah dan tersingkir dari kehidupan tanpa mengharapkan balas jasa. Pengalaman yang mereka terima dari orang tua semenjak kecil mampu membuat mereka dengan gampang melayani sesama.

Pengalaman melayani seperti Yesus yang melayani sangat dibutuhkan dewasa ini. Hal ini mengingat banyaknya orang yang membantu sesama karena maksud dan tujuan tertentu. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan penderitaan dan kesengsaraan orang lain untuk meraup keuntungan. Cenderung orang membantu sesama demi meraih popularitas diri. Penderitaan dan kesengsaraan orang adalah alasan kedua. Kondisi ini sangat disesalkan. Melihat realitas yang demikian, keluarga katolik dipanggil untuk memberi kesaksian tentang arti sebuah pelayanan. Kesaksian itu haruslah dimulai di dalam keluarga. Hanya dengan biasa

melayani tanpa pamrih kepada sesama anggota keluarga, setiap orang beriman katolik dapat menjadi garam dan terang bagi segenap umat manusia untuk memahami apa itu melayani dengan hati yang tulus.

Keluarga Katolik harus mampu mengaktualisasikan panggilan dan perutusannya dalam panca tugas Gereja. Hidup berkeluarga menampakan hidup Gereja sebagai suatu persekutuan (koinonia) dalam bentuk yang paling kecil namun mendasar, yang merayakan iman melalui doa atau ibadat (leiturgia), mewujutkan pelayanan (diakonia) melalui pekerjaan dan member kesaksian (martyria) dalam pergaulan. Semua hal yang dibuat oleh keluarga Katolik, sebagaimana dideskripsikan diatas, menjadi sarana penginjilan (kerygma) yang baru.

#### **2.4.5. Dimensi Kerygma: Keluarga Sebagai Medan Pewartaan (FC 39; AL 58, 200, 290)**

Keluarga Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi pewartaan Gereja yang diterima dari Yesus Kristus, yaitu misi kenabian, keimaman, dan rajawi. Panggilan tersebut pertama-tama semestinya dimulai dalam kehidupan berkeluarga. Melalui kebersamaan dalam keluarga, orang tua mewartakan pesan injil kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, anak telah memiliki pegangan sekaligus gambaran akan iman yang mereka hayati. Secara lebih eksplisit Paus Yohanes Paulus II dalam FC 39 menegaskan bahwa misi pendidikan keluarga Katolik sebagai pelayanan sejati, merupakan upaya untuk menyalurkan dan memancarkan injil, sehingga kehidupan keluarga sendiri menjadi sebuah perjalanan iman. Hal senada sesungguhnya sudah ditegaskan oleh

Paus Paulus VI dalam EN 71 “ dalam pengakuan keluarga, semua anggota mewartakan injil dan mengalami pewartaan injil”.

Dalam seruan apostoliknya , Paus Fransiskus menegaskan keluarga merupakan agen kegiatan pastoral. Aktifitas ini dilakukan oleh keluarga melalui pewartaan injil dan berbagai bentuk kesaksian yang merupakan warisan tradisi Kristiani yang amat berharga. Adapun bentuk-bentuk kesaksian itu antara lain solidaritas dengan kaum miskin, keterbukaan terhadap beragam orang, perlindungan terhadap ciptaan, solidaritas moral dan material dengan keluarga-keluarga lain terutama yang paling membutuhkan, komitmen untuk memajukan kebaikan bersama dan juga melalui transformasi struktur sosial yang tidak adil yang dimulai dari wilayah dimana keluarga itu berdominsili dan mempraktekan karya belaskasih baik secara jasmani maupun rohani. Dasar dari semua ini adalah kasih Bapa yang menopang dan mengembangkan, yang diejahwantakan oleh Yesus Kristus dalam pemberian diriNya yang sepenuhnya. Di dalam hati sanubari setiap keluarga Katolik kerygma harus didengungkan dalam segala kesempatan (AL 290).

#### **2.4.6. Dimensi *Communio*: Keluarga Sebagai Kerajaan Allah (FC 18, 19, 39; AL 86, 87)**

Pendidikan iman dan moral, pelayanan kepada sesama anggota keluarga serta pewartaan injil secara terus menerus dalam kehidupan berkeluarga merupakan syarat mutlak yang perlu dilakukan oleh setiap keluarga beriman kristiani untuk dapat mencapai sebuah komunitas kerajaan Allah. Dalam hal ini, cinta kasih menjadi sikap dasar bagi setiap anggota keluarga demi terciptanya

suasana kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga. Karena itu, menjadi tanggung jawab bagi setiap orang tua untuk senantiasa menciptakan suasana penuh keakraban melalui kesaksian iman serta perilaku setiap hari. Dengan demikian, anak-anak mampu merasakan kehangatan cinta kasih orang tua dalam kehidupan mereka.

Sebagai wujud Kerajaan Allah, kekuatan dan tujuan dari keluarga adalah cinta kasih. Tanpa cinta kasih keluarga tidak dapat hidup dan berkembang atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi di mana Allah hadir. Cinta kasih antara suami dan istri dijabarkan dalam keluarga serta menghantar keluarga kepada persekutuan yang kian mendalam dan intensif dengan Allah. Di dalam keluarga seperti ini, Allah dan kerajaannya, dalam wujud kedamaian, sukacita dan persudaraan sebagai buah dari kasih yang total, hadir (bdk. FC 18).

#### **2.4.7. Dimensi Sakramental: Keluarga Merupakan Sakramen Bagi Dunia (FC 19, 38; AL 87)**

Sakramen adalah tanda kelihatan yang menghadirkan rahmat. Dalam pandangan Gereja Katolik, sakramen dan sabda adalah jalan-jalan utama yang digunakan Yesus untuk memberikan hidup ilahinya bagi kita demi keselamatan kita. Keluarga beriman kristiani adalah tanda dan sarana kehadiran Allah di dunia. Melalui corak hidup orang beriman kristiani, keluarga dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan bagi semua keluarga di dunia. Panggilan itu nyata dalam kesaksian hidup, pelayanan dan pewartaan kabar gembira Allah kepada segenap keluarga lainnya. Dengan corak hidup tersebut, keluarga katolik telah mengambil

bagian secara penuh dalam tugas Kristus yakni memberitakan kabar gembira Allah dan menjadi penyelamat kepada umat manusia

Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa dalam diri Kristus Tuhan Allah menampung kebutuhan manusia, meneguhkannya, menjernihkan dan mengangkatnya, serta menuntutnya menuju kesempurnaan melalui sakramen perkawinan. Roh Kudus yang dicurahkan dalam perayaan sacramental, memberi kepada setiap pasangan anugerah persekutuan cinta kasih yang baru. Persekutuan yang dibentuk itu merupakan gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan yang istimewa yang menjadikan Gereja sebagai Tubuh Mistik Yesus Kristus yang tidak terbagi (FC 19). Lebih lanjut Paus Fransiskus menegaskan bahwa Gereja adalah keluarga dari keluarga-keluarga, yang terus menerus di perkaya oleh Gereja rumah tangga. Karena sakramen perkawinan setiap keluarga pada dasarnya merupakan kebaikan bagi Gereja, demikianpun sebaliknya (AL 87).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Ada berbagai jenis penelitian yang dianjurkan dalam proses penulisan sebuah skripsi. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang diberi pembenaran matematik karena lebih merupakan penyampaian perasaan dan wawasan yang datanya diambil berdasarkan sampel (Ridwan 2012: 39). Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif maka data penelitianitu selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan indikator-indikator variabel yang menjadi fokus penelitian.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian adalah paroki Santa Theresia Buti, Keuskupan Agung Merauke. Alasan yang mendasari pemilihan tempat penelitian ini adalah karena dari sekian banyak kasus yang berkaitan dengan perkawinan campur (baik beda agama maupun beda Gereja), paroki Santa Theresia Buti memiliki prosentase yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan paroki-paroki lainnya di wilayah Keuskupan Agung Merauke.

Rancangan yang berkaitan dengan waktu penelitian dapat dipetakan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

NO	TARGET WAKTU KERJA	JENIS KEGIATAN
1.	Mei 2019	Observasi dan pengumpulan data awal
2.	September 2019	Penulisan proposal
3.	Oktober 2019	Seminar proposal dan penelitian
4.	November 2019	Pengolahan data hasil penelitian
5.	Desember 2019	Ujian Skripsi

### 3.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah mereka-mereka yang menjadi pelaku utama perkawinan campur (pasangan suami-isteri dan anak-anak hasil dari perkawinan campur). Peneliti memfokuskan penelitian pada keluarga-keluargakatolik yang dipersatukan oleh perkawinan campur beda Gereja maupun beda agama, baik yang perkawinannya telah diteguhkan oleh Gereja katolik maupun yang belum. Data statistik paroki Santa Theresia Buti pertahun 2018 mencatat bahwa ada 12 pasangan kawin campur beda Gereja (katolik dan protestan) dan 6 pasangan kawin campur beda agama (katolik dan islam). Sementara pasangan kawin campur yang belum diinformasi dan ditangani oleh Gereja cukup banyak. Dengan demikian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 18 pasangan keluarga katolik kawin campur. Selain itu, informasi penelitian juga akan diperoleh dari hasil wawancara dengan Pastor Paroki, Ketua Dewan Paroki, Ketua Lingkungan, anak-anak dari pasangan kawin campur. Total sampelnya adalah 20 orang.

### **3.4. Definisi Operasional**

Bertitik tolak pada tema skripsi ini maka definisi operasional yang di maksud adalah pemahaman umat tentang perkawinan campur berdasarkan Kitab Hukum Kanonik ( KHK) 1983. Pemahaman umat akan lebih mudah diketahui melalui sejumlah kata kerja operasional, yaitu mendefinisikan, mengenal, menyebutkan, dan membedakan.

Dari sejumlah kata kerja operasional di atas, penulis berusaha menyusun pertanyaan-pertanyaan wawancara guna mendapatkan informasi atau data tentang perkawinan campur. Selain itu, penulis akan mengobserfasi sejumlah hal pokok yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

### **3.5. Sumber Data**

Sumber data penelitian yang digunakan yaitu sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan atau wawancara penulis secara langsung kepada keluarga Katolik tentang perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja di paroki Santa Theresia Buti.

### **3.6. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: observasi dan wawancara.

### **3.6.1. Observasi**

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Adapun aspek-aspek Observasi yaitu:

- a. Keberadaan keluarga-keluarga Katolik kawin campur
- b. Keseharian hidup keluarga-keluarga kawin campur
- c. Praktek hidup iman orang tua dan anak-anak perkawinan campur
- d. Tanggapan umat terhadap praktek hidup berkeluarga kawin campur
- e. Hal-hal yang menyebabkan kurangnya pemahaman umat terhadap perkawinan campur.
- f. Masalah-masalah yang timbul akibat perkawinan campur
- g. Solusi-solusi yang diupayakan untuk mengatasi problem yang muncul dalam ikatan perkawinan campur.

### **3.6.2. Wawancara**

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa selain teknik observasi, penulis juga menggunakan salah satu alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi yang diharapkan. Melalui wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran secara detail. Berdasarkan teknik analisis data tersebut, Peneliti akan melakukan observasi dengan hadir di rumah (keluarga) pasangan kawin campur melakukan wawancara.

Penggabungan kedua teknik ini sungguh membantu peneliti dalam menemukan jawaban dari responden, pengolahan data yang lebih akurat serta analisis yang komprehensif. Dari hasil yang diperoleh, dapat dirumuskan solusi dalam membantu umat paroki Santa Theresia Buti (baik para pasangan kawin campur maupun umat yang lainnya secara khusus pasangan muda) untuk lebih memahami perkawinan campur menurut KHK 1983.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik yang dipakai oleh peneliti untuk analisis data adalah analisis kualitatif, yakni mengelolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data menjadi lengkap. Aktivitas yang dilakukan dalam teknik analisis data yaitu reduksi data, display data dan pengambilan keputusan atau verifikasi (Sugiyono, 2012: 246).

#### **3.7.1. Reduksi Data**

Dari tempat penelitian, data lapangan akan dituangkan dalam sebuah uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah sehingga ditemukan hal-hal yang pokok sesuai dengan tema atau polanya (memulai proses penyuntingan, pemberian kode, dan pentabelan). Pada tahapan ini, data yang dipilih kemudian disederhanakan agar memberi kemudahan kepada peneliti dalam menampilkan, menyajikan, dan

menarik kesimpulan sementara. Data hasil observasi dan wawancara akan dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan sementara.

### **3.7.2. Displai Data**

Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga menjadi jelas dan lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah dan dipisahkan menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

### **3.7.3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi**

Sejak pertama memasuki tempat penelitian dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan. Peneliti mencoba mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh di tempat penelitian. Kemungkinan bahwa data awal yang dikumpulkan belum terlalu jelas tetapi lama kelamaan menjadi jelas kerana data yang diperoleh semakin banyak.

## **3.8. Pengujian Keabsahan Data**

Menurut Satori, keabsahan suatu penelitian kualitatif tergantung pada kepercayaan akan tiga hal, yaitu kredibilitas, transferabilitas dan dependabilitas atau comformabilitas, Dr. Dja'man Satori ( Alfabeta, 2013).hlm.150. Kredibilitas

adalah kesesuaian antara konsep penulisan dengan konsep responden. Agar kredibilitas terpenuhi, maka waktu yang digunakan dalam penulisan harus cukup lama, pengamatan yang terus menerus mengadakan trigulasi yaitu pemeriksaan kebenaran data yang telah diperolehnya kepada pihak-pihak lain yang dapat dipercaya, mendiskusikannya dengan teman seprofesi, menganalisis kasus negatif. Sedangkan transferabilitas ialah hasil penulisan kualitatif dapat digunakan, dapat diterapkan pada situasi lainnya. Dependabilitas atau comformabilitas ialah hasil penelitian memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang diulangi pihak lain.

## **BAB 1V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang mencakup letak geografis, demografi dan hasil penelitian berupa gambaran umum terkait pemahaman umat tentang perkawinan campur di Paroki Santa Theresia Buti.

#### **4.1. Letak Geografis dan Demografis**

##### **4.1.1. Deskripsi Geografis**

Paroki Santa Theresia Buti merupakan salah satu tempat pertama masuknya misi katolik tahun 1905: 114 tahun yang lalu oleh misionaris Hati Kudus Yesus dari Belanda. Dan menjadi Paroki yang tertua di keuskupan Agung Merauke. Paroki ini terletak di sebelah barat tepi pantai Buti. Secara Grejani, Paroki Santa Theresia Buti adalah induk atau pusat paroki. Perlu diketahui bahwa paroki Santa Theresia Buti memiliki dua (2) stasi dan sepuluh (10) lingkungan. Sedangkan secara pemerintahan, paroki ini terletak di kabupaten Merauke, distrik Merauke, kelurahan Samkai.

Paroki Santa Theresia Buti yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian terletak di antara:

- a. Bagian timur berbatasan dengan lingkungan Yohanes Pembaptis
- b. Bagian barat berbatasan dengan lingkungan Santa Ludwina
- c. Bagian selatan berbatasan dengan lingkungan Wilhelmus

- d. Bagian utara berbatasan dengan lingkungan Santa Sisilia.

#### **4.1.2. Deskripsi Demografis**

Pemahaman dan penghayatan keluarga katolik paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur akan nampak. Banyak keluarga-keluarga yang kawin campur hidup harmonis. Namun ada juga keluarga yang mau berpisah karna mempertahankan ajaran agamanya masing-masing. Sebagian keluarga yang berpisah ini, adalah mereka yang telah menikah secara sah, entah beda Gereja maupun beda agama. Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi perkembangan anak-anak mereka.

Keluarga katolik di paroki Santa Theresia Buti terdiri dari berbagai suku yaitu: Marind, Mappi, Muyu, Asmat, Jawa, Makasar, NTT, Tanimbar, Kei. Agama para penduduk pun berbeda yakni: Katolik, Islam dan Kristen.

Berdasarkan data pastoral paroki Santa Theresia Buti, terhitung jumlah penduduk paroki Santa Theresia Buti tahun 2018 sebanyak 4.150 jiwa dan tersebar di 10 lingkungan. Penduduk di paroki ini sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar pemeluk agama sehingga kehidupan bersama yang aman dan damai tetap terjalin. Perayaan-perayaan keagamaan seperti Idul Fitri, Natal dan Paska merupakan kesempatan bagi para penduduk untuk saling memahami. Kehidupan bersama yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama inilah yang memungkinkan terjadinya perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja di paroki Santa Theresia Buti. Di sisi lain, mata pencarian penduduk sangat beragam, seperti: PNS, TNI/POLRI, nelayan, petani dan pengusaha (pedagang). Mayoritas

penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga usaha untuk mempertahankan hidup semata-mata ditunjang oleh hasil alam. Keadaan ini berdampak pada penghasilan ekonomi yang tidak menentu sehingga ada beberapa penduduk yang terpaksa mencari tambahan penghasilan misalnya bekerja sebagai tukang bangunan dan buru pelabuhan.

#### **4.2. Hasil penelitian**

Pembahasan hasil penelitian yang dijabarkan pada bagian ini berisikan aspek-aspek penting yang diperoleh penulis pada saat observasi, wawancara dan penginputan data. Hal ini dapat mengetahui sejauh mana pemahaman umat tentang perkawinan campur beda agama ( antara Katolik dan Islam atau Hindu atau Budha) dan perkawinan campur beda Gereja ( antara Katolik dengan Kristen).

Sebelumnya, penulis akan memberikan gambaran tentang karakteristik Paroki Santa Theresia Buti. Data yang akan dicantumkan pada tabel berikut ini adalah data umat pada tahun 2019. Sampai pada saat penulis menyelesaikan masa penelitian, data terbaru tentang jumlah secara keseluruhan Paroki Santa Theresia Buti belum ada. Pastor paroki memberikan keterangan bahwa pendataan umat paroki Santa Theresia Buti 2019 sedang dilakukan.

#### 4.2. 1. Karakteristik Umat Paroki Santa Theresia Buti

**Tabel 1.**

Karakteristik Umat Paroki Santa Theresia Buti

No	Nama lingkungan	Jumlah umat	PNS	NON PNS	Pasangan sesama Katolik	Pasangan Beda Gereja	Pasanagan beda Agama
1.	Santo Fransiskus	300	10	290	80	-	-
2.	Santa Bernadeta	290	5	285	125	-	-
3.	Santa Theresia	430	15	415	70	-	1
4.	Santo Basilius	390	6	384	90	1	-
5.	Yohanes Pembabtis	520	200	320	200	6	1
6.	Santo Wilhelmus	325	35	290	50	-	-
7.	Santa Ludwina	550	20	530	25	-	-
8.	Santa Sisilia	650	87	563	150	3	4
9.	Santo Hermanus	250	18	232	20		
10.	Santo Antonius	500	30	470	30	2	-
<b>Total</b>		<b>4.150</b>	<b>456</b>	<b>3.779</b>	<b>840</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Tabel 1 di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa umat Paroki Santa Theresia Buti berjumlah 4.150 jiwa. Jumlah tersebut adalah jumlah keseluruhan umat sebelum dipisahkan menurut agama atau keyakinan. Penulis hanya menfokuskan sumber data penelitian ini pada umat Katolik, khususnya keluarga-

keluarga Katolik kawin campur beda Gereja dan beda agama. Berdasarkan tabel di atas maka sumber data penulisan adalah 18 keluarga katolik kawin campur beda Gereja maupun beda agama.

#### 4.2.2. Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur

##### 4.2.2.1. Pemahaman umat tentang perkawinan

Tabel 2  
Pemahaman umat tentang perkawinan

Pertanyaan	Pemahaman umat tentang perkawinan	Responden	Persentase
Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan secara umum?	Bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami istri	10	55,55
	Peralihan hidup dari masa lajang menuju kehidupan berkeluarga		
	Berpisah dari orang tua untuk bersatu dengan suami/istri	2	11,11
	Membentuk kehidupan baru atau rumah tangga yang baru	4	22,22
	Memperoleh keturunan untuk meneruskan marga atau suku dari suami atau istri	2	11,11
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa pemahaman sebagian besar umat tentang perkawinan adalah bersatunya seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Persentase pemahaman umat tentang arti perkawinan tersebut mencapai 55,55% Jumlah responden pemahaman umat tentang arti perkawinan mencapai 10 orang. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh kanon 1055 KHK 1983 bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk

membentuk kebersamaan atau persatuan seumur hidup. Selanjutnya, sebagian umat memahami perkawinan hanya sebatas pada konsep membentuk kehidupan baru atau rumah tangga baru (22,22%) dan 11,11%, umat mengartikan perkawinan pada konsep memperoleh keturunan yang akan meneruskan kehidupan marga atau suku dari suami atau istri. Materi pemahaman yang demikian tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep hidup perkawinan tradisional pada beberapa kebudayaan terkhusus kebudayaan asal dari pasangan kawin campur. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penulis memperoleh gambaran bahwa awal mula masing-masing pasangan itu dilahirkan di dalam kebudayaan atau marga tertentu yang menghidupi pandangan bahwa perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang banyak agar rezekipun berlimpah.

Kesimpulan perihal materi pemahaman umat tentang perkawinan masih dilatarbelakangi oleh pola pikir zaman dahulu yaitu perkawinan lebih berorientasi pada pemenuhan serta keberlangsungan hidup suku bangsa tertentu

#### 4.2.2.2. Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik

Tabel 3.  
Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Katolik

<b>Pertanyaan</b>	<b>Pemahaman umat tentang perkawinan Katolik</b>	<b>Responden</b>	<b>Persentase %</b>
	Sesuatau yang baik, kudus dan suci	6	33,33
	Memperoleh banyak anak agar memperoleh rezeki yang berlimpah	3	16,66
	Persatuan antara seorang pria dan wanita yang diberkati oleh Allah	2	11,11

Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan Katolik?	Allah memberikan tugas kepada suami-istri untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi	1	5,55
	Perkawinan Katolik itu bersifat sakral, monogami, tak terceraiakan	5	27,77
	Perkawinan memiliki ( 3 ) tujuan: keturunan,pengaturan nafsu seksual, kesatuan suami-istri	2	11,11
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 3 di atas menjelaskan bahwa 33,33% umat masih memahami perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang baik, Kudus dan Suci. Namun 27,77%, umatpun sudah memiliki pemahaman bahwa perkawinan Katolik adalah sesuatu yang bersifat sakral, monogami dan tak terceraiakan. Selain itu, umat memahami perkawinan Katolik memperoleh banyak anak banyak rezeki 16,66%, persatuan seorang pria dan wanita yang diberkati Allah 11,11, perkawinan Katolik bertujuan memperoleh keturunan, pengaturan nafsu seksual dan kesatuan suami-istri 11,11% pemberian tugas oleh Allah kepada pasangan suami-istri untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi 5,55%.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada umumnya umat Paroki Santa Theresia Buti memahami perkawinan Katolik sebagai sesuatu yang baik, kudus dan suci namun masih ada juga yang terpengaruh dengan konsep perkawinan yang berkembang pada budaya masing-masing suku atau kebudayaan. Sebaliknya, umat yang tidak bersekolah tetap memiliki pemahaman tentang perkawinan Katolik yang sangat sempit dan terbatas pada memperoleh keturunan dan mendatangkan rezeki.

Kesimpulanya adalah pemahaman umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan Katolik masih terbatas pada konsep-konsep perkawinan adat yang diwariskan oleh nenek moyang.

#### 4.2.2.3 Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur ( beda Gereja)

Tabel 4.

Pemahaman Umat Tentang Perkawinan Campur( Beda Gereja)

Pertanyaan	Pemahaman umat tentang perkawinan campur (beda Gereja)	Responden	Persentase
Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda Gereja): Bagaimana pemahamn bapak atau ibu tentang perkawinan campur?	Perkawinan campur beda Gereja antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan seorang baptis non Katolik	5	41,67
	Perkawinan campur beda Gereja diteguhkan setelah mendapat izin otoritas Gereja Katolik	3	25
	Pasangan kawin campur beda Gereja perluh membuat perjanjian yang tegas dan jujur bahwa anak-anak akan dibaptis dan dididik secara Katolik	4	33,33
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>100%</b>

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa pemahaman sebagian besar umat Paroki Santa Theresia Buti tentang perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan seorang dibaptis non Katolik. Pencapaian pemahaman itu adalah 41,67%. Hal ini menunjukkan

bahwa Paroki Santa Theresia Buti memiliki konsep yang sangat terbatas pada satu item pengertian saja. Selain itu, beberapa orang responden (,25% ) perkawinan campur beda Gereja diteguhkan setelah mendapat izin dari otoritas Gereja Katolik. dan 33,33% memiliki pemahaman tentang perkawinan campur beda Gereja perlu membuat perjanjian yang tegas dan jujur bahwa anak-anak akan dibaptis dan dididik secara Katolik.

Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur beda Gereja berdampak pada praktek hidup keagamaan pasangan keluarga kawin campur. Pada umumnya keluarga kawin campur beda Gereja di Paroki Santa Theresia Buti menjalankan hidup mereka seperti biasa walaupun ada beberapa perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Keadaan ini harus segera disikapi oleh pihak Gereja namun kenyataan yang ditemukan di tempat penulisan adalah bahwa pola relasi atau kerjasama antara Pastor Paroki dan umat sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh kesibukan pelayanan Pastor Paroki yang cukup padat. Dewan Pastoral Paroki yang terbentuk pun belum maksimal menanggapi masalah perkawinan campur ini sehingga kehidupan keluarga kawin campur sangat bertolak belakang dari tuntutan KHK 1983.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penulis memperoleh gambaran bahwa pasangan keluarga kawin campur yang belum diteguhkan oleh Gereja merasa tidak terikat oleh Gereja Katolik sehingga kegiatan-kegiatan rohani ( misa mingguan, ibadat lingkungan, Doa Rosario) sering diabaikan. Selain itu anak-anak keluarga kawin campur yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik dibiarkan untuk secara bebas beribadah seturut agama ayah atau agama ibunya.

Ironisnya, ada pasangan keluarga kawin campur yang tanpa canggung dan malu menerima tubuh dan darah Kristus pada hari minggu padahal perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Masalah-masalah ini dialami dalam kehidupan umat Paroki Santa Theresia Buti karena pemahaman yang sempit dan terbatas tentang hakikat dari perkawinan campur menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983.

#### 4.2.2.4. Pemahaman Umat tentang perkawinan campur (beda Agama)

Tabel 5.

Pemahaman Umat Tentang Perkawinan campur beda agama

<b>Pertanyaan</b>	<b>Pemahaman umat tentang perkawinan campur beda agama</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Persentase</b>
Bapak/Ibu meneguhkan perkawinan campur( beda Agama) Bagaimana pemahamn bapak/Ibu tentang perkawinan campur beda agama?	Perkawinan campur beda agama terjadi antara seorang baptis Katolik dengan seorang non baptis	4	66,66
	Perkawinan campur beda agama dapat diteguhkan secara Gereja Katolik setelah mendapat izinnan dari ordinaris wilaya setempat.	2	33,33
	<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman tentang perkawinan campur beda agama, sebagai perkawinan yang terjadi antara seorang baptis Katolik dengan seorang non baptis dan pencapaian itu adalah 66,66%. Hal ini menunjukkan bahwa Paroki Santa Theresia Buti

memiliki konsep yang sangat terbatas pada satu item saja. 33,33%, tentang perkawinan campur beda agama dapat diteguhkan secara Gereja Katolik setelah mendapat izin dari Ordinaris wilayah setempat. Hal ini disebabkan oleh konsep hidup perkawinan agama yang dianut sebelumnya, misalnya pasangan yang berasal dari agama Islam dinikahi oleh seorang yang dibaptis secara Katolik, ia tentu tidak tahu menahu dengan aturan hidup perkawinan Katolik sehingga ia menjalankan hidup perkawinannya secara normal saja. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan KHK 1983 di mana perkawinan yang tidak diteguhkan secara Gereja Katolik adalah tidak sah. Faktor penyebab ini diperparah lagi oleh keterbatasan pemahaman seorang suami yang Katolik tentang bagaimana seharusnya sebuah perkawinan Katolik yang dituntut oleh KHK 1983

#### 4.2.2.5. Pemahaman Tentang Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Tabel 6  
Pemahaman Umat Tentang Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

<b>Pertanyaan</b>	<b>Pemahaman Umat Tentang Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase</b>
Bagaimana Syarat-Syarat supaya sahnya didalam perkawinan	Adanya konsensus dari kedua partner yang diberikan secara bebas dan penuh kesadaran	18	100%
<b>Total</b>		<b>18</b>	<b>100%</b>

Syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan adalah adanya consensus dari para pasangan. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan pemahaman umat

tentang perkawinan pada bagian sebelumnya ternyata berakibat pula pada keterbatasan pemahaman umat pada aspek-aspek perkawinan lainnya.

#### **4.2.2.6. Hasil Wawancara dengan Pastor paroki dan DPP**

Selain melakukan proses observasi dan wawancara langsung, penulis pun melakukan wawancara dengan dewan paroki (Yohanes Leonardus Sugito), dan beberapa pasangan kawin campur beda agama. Sebagaimana disampaikan oleh dewan paroki Santa Theresia Buti bahwa beberapa anggota Gereja Katolik sudah terlibat dalam perkawinan campur beda agama dan beda Gereja akibat kehidupan bersama dengan berbagai suku dan agama. Namun status perkawinan mereka belum diteguhkan oleh Gereja Katolik dan praktek hidup keagamaan dari pasangan keluarga Katolik kawin campur itupun sangat tidak sesuai dengan aturan Gereja. Alasan yang dikemukakan dewan Paroki Santa Theresia Buti adalah kekurangpahaman pasangan kawin campur tentang tuntutan sebuah perkawinan Katolik dan kurang adanya pendekatan dari pihak Gereja (Pastor paroki dan pengurus dewan pastoral paroki) terhadap pasangan kawin campur, baik yang beda Gereja maupun beda Agama.

Penulispun memperoleh informasi dari pasangan keluarga Katolik kawin campur beda agama (Irianti), bahwa perkawinan mereka belum diteguhkan secara Gereja Katolik. Sebagai seorang muslim Ibu Irianti hanya memiliki pemahaman perkawinan adalah hidup bersama dan saling mencintai. Ia tidak memahami secara lebih luas tentang perkawinan Katolik karena tidak pernah diberitahukan oleh suaminya tentang bagaimana tuntutan sebuah perkawinan Katolik. Lebih dari itu, pihak Gerejapun belum melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap

pasangan-pasangan keluarga kawin campur baik itu beda Gereja maupun beda Agama di Paroki Santa Theresia Buti karena kesibukan tertentu. Hal ini senada dengan informasi yang penulis peroleh dari Pastor paroki Santa Theresia Buti (Pastor Pius Oematan Pr.), bahwa pasangan kawin campur entah itu beda Gereja dan beda Agama, tidak memberitahu dan melaporkan ke ketua lingkungan, dan dewan paroki setempat. Alasan yang dikemukakan oleh pastor paroki adalah kurang adanya komunikasi.

Dari hasil wawancara ini, penulis memperoleh gambaran bahwa pemahaman umat tentang perkawinan campur beda Gereja dan perkawinan campur beda agama sebagaimana diatur di dalam Kitab Hukum Kanonik( KHK) 1983 masih sangat terbatas. Keterbatasan pemahaman ini membawa dampak pada kekeliruan dalam mempraktekan hidup keagamaan Katolik. Kesimpulannya adalah umat Paroki Santa Theresia Buti belum memahami secara baik inti dari perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja menurut kitab Hukum Kanonik 1983

#### **4.2.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Umat Kurang Memahami Perkawinan Campur**

Tabel 7

Faktor-faktor penyebab umat kurang memahami perkawinan campur

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah Informan</b>	<b>Prosen tase</b>
Faktor-faktor apa yang menyebabkan Bapak/Ibu kurang	Tidak mendapat penjelasan dan sosialisasi dari para petugas pastoral paroki Santa Theresia Buti	3	16,66
	Jarang menghadiri perayaan	3	16,66

memahami perkawinan campur	ekaristi dan doa-doa lingkungan (khususnya doa Rosario dan kaekese)		
	Pendidikan yang kurang memadai (SDM masih rendah)	2	11,11
	Tinggal di lingkungan yang heterogen (dengan agama-agama lain)	2	11,11
	Jarang mengikuti kegiatan pembinaan di tingkat paroki ketika belum menikah.	7	38,88
	Dijodohkan oleh keluarga (paksaan dari orangtua dengan alasan tertentu)	1	5,55
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 7 di atas, kita dapat mengetahui bahwa factor yang paling dominan yang menyebabkan mengapa umat paroki santa Theresia Buti, yang memilih perkawinan campur kurang memahami perkawinan campur itu sendiri adalah kurang terlibat dalam berbagai kegiatan pembinaan di tingkat paroki ketika belum menikah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya prosentase 33,88. Selain itu, alasan yang kedua dan ketiga yang juga cukup berpengaruh adalah tidak mendapat penjelasan dan sosialisasi dari para petugas pastoral paroki santa Theresia Buti dan jarang mengikuti perayaan ekaristi dan doa-doa lingkungan (biasanya ada himbauan berkaitan dengan kehidupan iman umat).

Tentu ada alasan mendasar mengapa kaum muda yang belum menikah yang memilih kawin campur tidak mengambil bagian dalam berbagai kegiatan pembinaan khususnya yang berkaitan dengan memilih jodoh dan memasuki jenjang kehidupan berkeluarga. Hal ini perlu dialami oleh para petugas di paroki Santa Theresia Buti, khususnya seksi keluarga dan katekese paroki.

#### 4.2.4. Dimensi –Dimensi Hidup Berkeluarga

##### 4.2.4.1. Pemahaman Para pasangan kawin campur Tentang dimensi Eklesial hidup berkeluarga

Tabel 8

Pemahaman pasangan tentang Dimensi Eklesial

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosentase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi eklesial keluarga	Keluarga Katolik sebagai Gereja rumah tangga	5	27,77
	Keluarga sebagai tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus	2	11,11
	Kristus menjadi dasar persekutuan cinta kasih suami-istri.	6	33,33
	Keluarga sebagai sarana yang menghadirkan dan menyalurkan berkat Allah	5	27,77
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa 33,33% pasangan memahami bahwa Kristus menjadi dasar persekutuan cinta kasih suami-istri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam FC 39 dan Paus Fransiskus dalam AL 86-88 dan 289, bahwa berkat kesatuannya dengan Kristus sebagai kepala Gereja, keluarga katolik menjadi “Gereja rumah tangga” yang menghadirkan berkat Allah dalam kehidupan sebagai satu keluarga kristiani serta kehidupan bersama dengan keluarga-keluarga lainnya dalam masyarakat.

Hal senada juga ditegaskan di dalam Dokumen Konsili Vatikan II, LG 11: ”Melalui persatuan suami-isteri itu tumbuhlah keluarga, tempat lahirnya warga-warga baru masyarakat manusia, yang berkat rahmat Roh Kudus karena baptis

diangkat menjadi anak-anak Allah dari abad ke abad. Dalam Gereja-keluarga, hendaknya orang tua dengan perkataan maupun teladan menjadi pewarta iman pertama bagi anak-anak mereka, memelihara panggilan mereka masing-masing, secara istimewa panggilan rohani”.

Sebagian pasangan (sebesar 27,77 %) sudah memiliki pemahaman bahwa keluarga menjadi sarana yang menghidirkan dan menyalurkan berkat Allah. Selain itu, ada pasangan yang sungguh memhami keluarga sebagai tanda dan sarana yang menghadirkan Kristus walaupun dengan prosentase yang kecil (mencapai 11,11%).

#### 4.2.4.2 Pemahaman para pasangan kawin campur tentang Dimensi Edukatif Hidup Berkeluarga

Tabel 9  
Pemahaman pasanagan tentang Dimensi Edukatif

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosen tase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi edukatif	Orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anak.	6	33,33
	Wujud keterlibatan orangtua dalam karya penciptaan	5	27,77
	Keluarga segabai sekolah cinta kasih	4	22,22
	Mendidik adalah tanggungjawab orangtua terhadap anak.	3	16,66
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa prosentase yang tetinggi untuk para pasangan kawin campur memahami bahwa orangtua adalah pendidik utama bagi anak-anak. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase mencapai 33,33%. Apa yang

dikatakan oleh para pasangan kawin campur ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam anjuran apostolic Paus Yohanes Paulus II, Familiaris Consortio (FC 36) dan Seruan apostolic pascasinode Paus Fransiskus, Amoris Laetitia (AL 16, 18, 80, 81, 274).

Dalam FC 36 misalnya, dengan lugas Paus Yohanes Paulus II mengatakan: “Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-istri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang dalam dirinya mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sekaligus sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk menghayati hidup manusiawi yang sesungguhnya”. Selanjutnya dalam artikel yang sama Paus menegaskan hal yang sangat prinsipil perihal peran orangtua dalam pendidikan anak-anak: “Hak maupun kewajiban orangtua untuk mendidik bersifat hakiki, karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Selain itu bersifat asali dan utama terhadap peran serta orang-orang lain dalam pendidikan, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orangtua dan anak-anak. Lagipula tidak tergantikan dan tidak dapat diambil-alih, dan arena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain atau direbut oleh mereka”.

Selain sebagai pendidik utama, beberapa pasangan (dengan prosentase sebesar 16,66%) memahami bahwa mendidik adalah tanggungjawab orangtua terhadap anak. Hal ini juga diserukan oleh para Paus. Ajaran FC dan AL tentang hal ini dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak, dalam bidang keagamaan, kesusilaan,

seksualitas, kemurnian, budaya, dan kemasyarakatan. Pendidikan dalam keluarga pertama-tama meliputi dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosi dan perasaan), etika (nilai-nilai moral), dan estetika (nilai-nilai keindahan).

#### 4.2.4.3. Pemahaman para pasangan kawin campur tentang Dimensi

##### Koinonia hidup berkeluarga

Tabel 10  
Pemahaman para pasangan tentang Dimensi Koinonia

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosentase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi koinonia	Keluarga sebagai basis persekutuan	4	22,22
	Keluarga sebagai model persekutuan bagi kaum beriman	6	33,33
	Keluarga sebagai tempat pertama bertumbuhnya benih iman para anggotanya.	3	16,66
	Keluarga terlibat dalam hidup menggereja.	5	27,77
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa pemahaman para pasangan tentang peran keluarga sebagai model persekutuan bagi kaum beriman cukup tinggi, yakni mencapai 33,33%. Sebagian pasangan memahami keluarga sebagai tempat pertama bertumbuhnya benih iman para anggotanya (16,66%). Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam FC 18 bahwa melalui cinta kasih, pria dan wanita membentuk satu persekutuan dalam ikatan perkawinan yang sakramental. Rahmat sakramen perkawinan tersebut menjadikan keluarga katolik sebagai keluarga kudus. Dengan demikian, persekutuan yang didasarkan pada cinta kasih tersebut adalah kudus dalam Kristus. Panggilan dalam

kekudusan sebagai sebuah keluarga membentuk persekutuan sebagai kaum beriman. Karena itu, keluarga katolik disebut sebagai persekutuan umat beriman. Persekutuan sebagai umat beriman tersebut ditunjukkan melalui pola hidup setiap hari di dalam keluarga. Dengan demikian keluarga menjadi model bagi keluarga-keluarga lain.

#### 4.2.4.4. Pemahaman para pasangan tentang Dimensi Diakonia Hidup Berkeluarga

Tabel 11  
Pemahaman pasangan tentang Dimensi Diakonia

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosentase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi diakonia	Keluarga sebagai medan pelayanan bagi para anggota.	4	22,22
	Keluarga sebagai tempat bagi para anggota belajar tentang melayani.	3	16,66
	Pelayanan Yesus sebagai dasar bagi pelayanan keluarga.	5	22,27
	Pelayanan sebagai perwujudan kasih.	6	33,33
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa mayoritas pasangan memiliki pemahaman tentang pelayanan dalam keluarga sebagai perwujudan kasih (33,33%). Selain itu sebagian pasangan memahami peran keluarga sebagai media pelayanan bagi para anggota. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah persentase sebesar 22,77%. Ada juga pasangan (walaupun dengan jumlah 16,66%) yang memahami keluarga sebagai tempat bagi para anggota belajar bagaimana melayani.

Pendapat para pasangan di atas sesungguhnya sudah diserukan oleh Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus (FC 39, 43 dan AL 64). Dalam kedua dokumen resmi tersebut kita dapat menyimpulkan pandangan kedua Paus perihal keluarga bahwa Kesaksian pertama dan utama hendaknya dimulai di dalam hidup berkeluarga. Salah satunya dengan melayani sesama anggota keluarga. Karena itu, menjadi tugas bagi setiap orang tua untuk bersaksi tentang arti melayani yang

ditunjukkan melalui sikap hidup orang tua kepada anak-anak mereka. Mengajarkan kepada anak-anak tentang apa artinya melayani tanpa mengharapkan balas jasa. Mengajak mereka untuk mau melayani saudara-saudari serumah. Dan hendaknya cara pelayanan Yesus menjadi model pelayanan setiap hari di dalam hidup berkeluarga. Melalui pengajaran dan pengalaman orang tua sebagai pelayan yang dialami di dalam hidup berkeluarga, anak-anak dimampukan untuk menjadi saksi pelayanan di mana mereka berada. Anak-anak dengan hati terbuka mudah untuk mau melayani mereka yang menderita, lemah dan tersingkir dari kehidupan tanpa mengharapkan balas jasa. Pengalaman yang mereka terima dari orang tua semenjak kecil mampu membuat mereka dengan gampang melayani sesama.

#### **4.2.4.5. Pemahaman para pasangan kawain campur tentang Dimensi Kerygma hidup berkeluarga.**

Tabel 12  
Pemahaman pasangan tentang Dimensi Kerygma

<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Jumlah Informan</b>	<b>Prosentase</b>
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi kerygma	Berpartisipasi dalam misi pewartaan Gereja.	4	22,22
	Keluarga sebagai tempat pewartaan Injil yang pertama	5	27,77
	Orangtua sebagai pewarta Injil	4	22,22
	Keluarga sebagai agen kegiatan pastoral.	5	22,77
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa para pasangan yang memiliki pemahaman tentang keluarga sebagai agen kegiatan pastoral mendapat persentase

tertinggi, yakni sebesar 22,27% Sementara, tidak jauh beda persentasenya (yakni sebesar 22,22%), ada sejumlah pasangan yang memahami peran orangtua dalam keluarga sebagai pewarta Injil. Hal ini didasarkan atas seruan Paus dalam FC 39 dan AL 58, 200, 290.

Melalui kedua dokumen resmi tersebut Paus Yohanes Paulus II maupun Paus Fransiskus menegaskan bahwa Keluarga Katolik pada hakekatnya dipanggil untuk berpartisipasi dalam misi pewartaan Gereja yang diterima dari Yesus Kristus, yaitu misi kenabian, keimaman, dan rajawi. Panggilan tersebut pertamanya semestinya dimulai dalam kehidupan berkeluarga. Melalui kebersamaan dalam keluarga, orang tua mewartakan pesan injil kepada anak-anak mereka. Dengan demikian, anak telah memiliki pegangan sekaligus gambaran akan iman yang mereka hayati. Secara lebih eksplisit Paus Yohanes Paulus II dalam FC 39 menegaskan bahwa misi pendidikan keluarga Katolik sebagai pelayanan sejati, merupakan upaya untuk menyalurkan dan memancarkan injil, sehingga kehidupan keluarga sendiri menjadi sebuah perjalanan iman. Hal senada sesungguhnya sudah ditegaskan oleh Paus Paulus VI dalam EN 71 “ dalam pengakuan keluarga, semua anggota mewartakan injil dan mengalami pewartaan injil”.

Dalam seruan apostoliknya , Paus Fransiskus menegaskan keluarga merupakan agen kegiatan pastoral. Aktifitas ini dilakukan oleh keluarga melalui pewartaan injil dan berbagai bentuk kesaksian yang merupakan warisan tradisi Kristiani yang amat berharga. Adapun bentuk-bentuk kesaksian itu antara lain solidaritas dengan kaum miskin, keterbukaan terhadap beragam orang, perlindungan terhadap ciptaan, solidaritas moral dan material dengan keluarga-

keluarga lain terutama yang paling membutuhkan, komitmen untuk memajukan kebaikan bersama dan juga melalui transformasi struktur sosial yang tidak adil yang dimulai dari wilayah dimana keluarga itu berdominsili dan mempraktekan karya belaskasih baik secara jasmani maupun rohani. Dasar dari semua ini adalah kasih Bapa yang menopang dan mengembangkan, yang diejahwantakan oleh Yesus Kristus dalam pemberian diriNya yang sepenuhnya. Di dalam hati sanubari setiap keluarga Katolik kerygma harus didengungkan dalam segala kesempatan (AL 290).

#### 4.2.4.6. Pemahaman para pasangan kawin campur tentang Dimensi

##### Comunio hidup berkeluarga

Tabel 13

Pemahaman pasangan tentang Dimensi Coinonia

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosentase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi Comunio	Anggota keluarga hidup dalam keharmonisan.	5	27,77
	Keluarga sebagai tempat kehadiran Allah.	7	38,89
	Orangtua sebagai wakil Tuhan dalam keluarga	6	33,33
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan memahami keluarga sebagai tempat kehadiran Allah (mencapai 38,89%). Sebagian pasangan memahami peran orangtua sebagai wakil Tuhan dalam keluarga. Hal ini nampak jelas dalam FC 18 yang menegaskan bahwa Sebagai wujud Kerajaan Allah, kekuatan dan tujuan dari keluarga adalah cinta kasih. Tanpa cinta kasih keluarga

tidak dapat hidup dan berkembang atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi di mana Allah hadir. Cita kasih antara suami dan istri dijabarkan dalam keluarga serta menghantar keluarga kepada persekutuan yang kian mendalam dan intensif dengan Allah. Di dalam keluarga seperti ini, Allah dan kerajaannya, dalam wujud kedamaian, sukacita dan persudaraan sebagai buah dari kasih yang total.

#### 4.2.4.7. Pemahaman para pasangan kawin campur tentang Dimensi Sakramental hidup berkeluarga

Tabel 14  
Pemahaman pasangn tentang Dimensi Sakramental

Pertanyaan	Jawaban	Jumlah Informan	Prosentase
Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang dimensi Sakramental	Keluarga sebagai tanda kehadiran rahmat Allah.	4	22,22
	Keluarga sebagai sarana keselamatan bagi keluarga lainnya.	6	33,33
	Keluarga berziarah menuju kesempurnaan.	5	27,77
	Keluarga sebagai sel inti Gereja.	3	16,66
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>

Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa persentase terbesar pasangan memahami keluarga sebagai sarana keselamatan bagi keluarga lainnya (33,33%). Selain itu, prosentase terbesar kedua adalah para pasangan memahami keluarga sebagai institusi yang sedang berziarah menuju kesempurnaan (27,7%). Ada juga yang berpandangan (sebesar 16,66%) bahwa keluarga menjadi sel inti dalam Gereja.

Jawaban para pasangan sebagaimana dideskripsikan di atas sesungguhnya sesuai dengan apa yang telah ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus (FC 19, 38 dan AL 87). Apa yang diserukan oleh kedua dokumen resmi Paus tersebut perihal dimensi sacramental hidup berkeluarga dapat disimpulkan bahwa sakramen adalah tanda kelihatan yang menghadirkan rahmat. Dalam pandangan Gereja Katolik, sakramen dan sabda adalah jalan-jalan utama yang digunakan Yesus untuk memberikan hidup ilahiNya bagi kita demi keselamatan kita. Keluarga beriman kristiani adalah tanda dan sarana kehadiran Allah di dunia. Melalui corak hidup orang beriman kristiani, keluarga dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan bagi semua keluarga di dunia. Panggilan itu nyata dalam kesaksian hidup, pelayanan dan pewartaan kabar gembira Allah kepada segenap keluarga lainnya. Dengan corak hidup tersebut, keluarga katolik telah mengambil bagian secara penuh dalam tugas Kristus yakni memberitakan kabar gembira Allah dan menjadi penyelamat kepada umat manusia

Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa dalam diri Kristus Tuhan Allah menampung kebutuhan manusia, meneguhkannya, menjernihkan dan mengangkatnya, serta menuntutnya menuju kesempurnaan melalui sakramen perkawinan. Roh Kudus yang dicurahkan dalam perayaan sacramental, memberi kepada setiap pasangan anugerah persekutuan cinta kasih yang baru. Persekutuan yang dibentuk itu merupakan gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan yang istimewa yang menjadikan Gereja sebagai Tubuh Mistik Yesus Kristus yang tidak terbagi (FC 19). Lebih lanjut Paus Fransiskus menegaskan bahwa Gereja adalah keluarga dari keluarga-keluarga, yang terus menerus diperkaya oleh Gereja rumah

tangga. Karena sakramen perkawinan setiap keluarga pada dasarnya merupakan kebaikan bagi Gereja, demikianpun sebaliknya (AL 87).

Dari hasil wawancara perihal pemahaman para pasangan tentang dimensi-dimensi kehidupan berkeluarga dapat disimpulkan bahwa pemahaman para pasangan kawin campur di paroki Saanta Theresia Buti terhadap perkawinan campur membantu mereka untuk memahami lebih lanjut dimensi-dimensi hidup berkeluarga yang menjadi kekhasan keluarga katolik, walaupun dengan prosentase yang tidak terlalu signifikan. Kemampuan memahami ini, selanjutnya membantu para pasangan untuk mempraksiskan dalam kehidupan setiap hari, walaupun tidak mudah jika dibandingkan dengan pasangan yang memiliki keyakinan yang sama (sama sebagai orang Katolik).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5. 1. Simpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

##### 5.1.1 Pemahaman umat paroki Santa Thersia Buti tentang perkawinan campur .

Perkawinan campur dimengerti dalam arti perkawinan campur beda Gereja (*mixta religio*) dan perkawinan campur beda agama (*disparitas cultus*). Perkawinan campur beda Gereja adalah perkawinan antara pasangan yang dibaptis secara Katolik dengan pasangan yang dibaptis secara non-Katolik. Sedangkan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik dengan pasangan non-baptis. Dua model perkawinan campur ini diatur dalam KHK 1983 yang berisikan ketentuan dan norma yang memungkinkan sahnya sebuah perkawinan Katolik. Pada dasarnya, perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan sebagai suami istri dengan tujuan untuk kesejahteraan suami-istri, memperoleh keturunan dan saling setia. Namun secara lebih mendalam, perkawinan Katolik dimengerti dalam arti sesuatu yang baik, suci dan sakral karena diangkat oleh Kristus sendiri ke martabat sakramen (Kanon 1055) dan diberkati oleh Allah sendiri (Kej. 1: 27 – 28).

Dalam praktek hidup keluarga-keluarga Katolik kawin campur di Paroki Santa Theresia Buti, penulis menemukan bahwa ada hubungan antara penghayatan dan pemahaman. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang suatu hal maka ada kemungkinan bahwa penghayatan akan hal itu dalam hidupnya pun akan baik karena didasarkan pada pemahaman tersebut. Penulis membuktikan bahwa pemahaman umat tentang perkawinan campur beda agama maupun beda Gereja sangat terbatas sehingga ditemukan sejumlah praktek kehidupan keagamaan yang tidak sesuai dengan ketentuan KHK 1983. Oleh karena itu, masalah-masalah ini harus diatasi agar tercipta keseimbangan antara pemahaman dan penghayatan hidup umat.

Meskipun secara keseluruhan pemahaman para pasangan yang menjadi subjek perkawinan campur masih tergolong rendah masih ada yang memahami dengan cukup baik perkawinan campur dan akibat-akibatnya. Hal ini berpengaruh terhadap praksis hidup keseharian yang mencakup dimensi-dimensi hidup sebagai sebuah keluarga sesuai dengan ajaran dalam Gereja Katolik.

5.1.2. Faktor-faktor yang menyebabkan umat paroki Santa Theresia Buti adalah kurangnya keterlibatan para pasangan kawin campur dalam hidup menggereja. Contohnya jarang menghadiri perayaan Ekaristi dan doa-doa lingkungan khususnya doa Rosario dan katekese.

5.1.3 Dampak dari perkawinan campur terhadap dimensi kehidupan berkeluarga di paroki Santa Theresia Buti adalah kurangnya atau lemahnya pendidikan iman anak karena tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak adalah kedua orangtua. Dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas budaya dan kemasyarakatan. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk mrnghayati hidup manusiawi yang seungguhnya.

## **5.2. Implikasi**

Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur menurut KHK 1983 disebabkan oleh konsep perkawinan tradisional yang diwariskan oleh budaya asal dari setiap pasangan kawin campur. Oleh sebab itu, penghayatan hidup keagamaan pasangan kawin campur (beda agama maupun beda Gereja) yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik seringkali bertolak belakang dengan KHK 1983. Keterbatasan pemahaman umat tentang perkawinan campur seturut KHK 1983 perlu disiasati melalui kunjungan pastor paroki atau dewan pastoral paroki kepada keluarga-keluarga kawin campur yang belum diteguhkan oleh Gereja Katolik. Hal ini harus didahului oleh kerjasama yang baik antara pastor paroki, ketua lingkungan, ketua stasi dan DPP dalam tugas pendataan umat (khususnya pendataan keluarga-keluarga kawin campur). Kunjungan pastor itu harus dijadwalkan secara rutin bagi keluarga-keluarga Katolik (baik yang sudah

diteguhkan secara Gereja Katolik maupun yang belum diteguhkan). Saat kunjungan pastoral itu digunakan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada umat tentang hakikat perkawinan campur menurut KHK 1983.

### **5.3. Saran**

Penghayatan hidup keagamaan pasangan kawin campur (beda agama maupun beda Gereja) yang perkawinannya belum diteguhkan secara Gereja Katolik seringkali bertolak belakang dengan apa yang ditetapkan dalam KHK 1983. Untuk itu penulis mengajukan beberapa saran yang mendesak untuk dilakukan, antara lain:

- a. Keluarga-keluarga kawin campur yang belum diteguhkan secara Gereja Katolik harus juga memiliki inisiatif untuk mendatangi Pastor Paroki guna mendapatkan penjelasan tentang status perkawinan mereka. Selain itu, mereka juga harus menanyakan hal-hal yang perlu dipersiapkan sampai pada peneguhan perkawinan mereka secara Gereja Katolik. Jika tidak maka sikap apatis dan tidak peduli yang melekat pada diri mereka akan berakibat fatal terhadap praktek kehidupan keagamaan mereka sebagai suami dan istri serta anak-anak.
- b. Paroki setempat perlu merancang program katekese umat tentang perkawinan Katolik. Katekese sebagai sarana pembinaan iman umat harus membuka diri dan tanggap terhadap persoalan hidup umat yang sedang terjadi seperti perkawinan campur beda agama dan beda Gereja.

Hal ini dimaksudkan agar umat tidak berada dalam pemahaman yang sempit dan terbatas tentang tema tersebut.

- c. Perlu adanya rekomendasi atau implementasi untuk petugas pastoral setempat tentang konsep perkawinan campur menurut KHK 1983 agar memudahkan petugas pastoral dalam melakukan penyuluhan pastoral perkawinan Katolik terhadap umat Katolik setempat

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Bala Pito D. Yeremias, 2003. *Keluarga Kristiani Kabar Gembira Bagi Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bria, Benyamin Yosef, 2010. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Go, P. 1987. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*, Malang: Dioma.
- , 2003. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Groenen, C. 1993. *Perkawinan Sakramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemik, Spiritualitas, Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hadari, Nawawi, 2005. *Metode Penulisan Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hardawirjana, R (penerj.), 1993. *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia, 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Kuswana, W. Sunaryo, 2012, *Taksonomi Kognitif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusumawanta, Dominikus Gusti, 2007, *Analisis "Bonum Coniugum" dalam Perkawinan Katolik*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Lembaga Alkitab Indonesia 2006). *Alkitab*, Jakarta: Percetakan LAI.
- Paus Fransiskus, 2016. *Amoris Laetitia* (Komisi Keluarga KWI dan Couples Of Christ Indonesia, Penerjemah), Jakarta: Dokpen.
- Paus Yohanes Paulus II, Exhortasi Apostolik *Familiaris Consortio* (Mengenai Keluarga Kristiani di Dunia Modern), Vatikan, 22 November 1981.
- Paus Fransiskus, Seruan Apostolik Pascasinode, *Amoris Laetitia*, 19 Maret 2016.
- Sudjana, N, 1995. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_, 2013. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Raharso, A. Catur, 2006. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Ridwan, 2012. *Belajar Mudah Penulisan*, Bandung: Alfabeta.
- Satori, Dja'man, 2013. *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukiman, 2010, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Tim Pusat Pendampingan Keluarga "Brayat Minulyo", 2007, *Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wea, Don S. Turu, 2013. *Pencerahan Yuridis, Problematika dan Pemecahan Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983*, Yogyakarta: Bajawa Press.
- Wea, Don S. Turu, 2020 (Manuskrip). *Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga*.



# LAMPIRAN

Lampiran 3

Hasil Wawancara

IDENTITAS INFORMAN  
(PASUTRI BEDA GEREJA)

Nama : Matheus.I.Silubun( Katolik )  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : 23 Juni 1979  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Pegawai  
Kapan Menikah : 2000  
Alamat : Lingkungan St.Sisilia

Nama Istri : Yohana Saitapi ( Protestan )  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : 12 April 1987  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kapan Menikah : 2000  
Alamat : Lingkungan St.Sisilia

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang perkawinan secara umum?  
Jawab: Perkawinan yang Kudus dan Suci
2. Bagaimana Pemahaman ibu tentang perkawinan Katolik?  
Jawab: Perkawinan yang sah tidak dapat dipisahkan kecuali maut yang memisahkan
3. Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda Gereja) Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur?  
Jawab: Perkawinan antara dua orang yang berbeda Iman
4. Mengapa ibu memilih meneguhkan perkawinan campur?  
Jawab: Karena kami sudah saling mencintai
5. Apakah ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur beda Gereja ada persyaratan yang harus dipenuhi?  
Jawab: Iya kami tahu
6. Jika ibu mengetahui persyaratan itu, mohon disebutkan?  
Jawab: Saya tahu dua persyaratan saja yakni : Harus ada ijin dari Pastor dan melakukan pembinaan
7. Apakah ibu sudah menikah secara sah?  
Jawab: Sudah
8. Jika ibu sudah menikah secara sah dimana bapak/ibu meneguhkan perkawinan?  
Jawab: Kami menikah di Gereja Paroki St. Theresia Buti
9. Apa yang ibu pelajari selama mengikuti kursus persiapan perkawinan, sebelum menikah?

Jawab: Kami saling memahami dan saling mengerti

10. Menurut ibu, apa yang menjadi tujuan perkawinan. Secara khusus menurut ajaran Agama Katolik?

Jawab: Untuk memperoleh keturunan

11. Bagaimana pemahaman ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja Katolik?

Jawab: Keluarga itu suami, istri dan anak-anak

12. Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?

Jawab: Saling terbuka dan menjalin komunikasi yang baik

13. Apakah perkawinan campur yang bapak/ibu pilih berdampak kehidupan sebagai sebuah keluarga? Sebutkan!

Jawab: Anak-anak

14. Bagaimana bapak/ibu mempraktekan iman sebagai orang Katolik?

Jawab: Menjaga kekhasan iman Katolik

15. Bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak? Siapa yang mengajak doa-doa dasar Agama Katolik kepada mereka?

Jawab: Ikut sekolah minggu, guru agama Katolik di sekolah

IDENTITAS INFORMAN  
(PASUTRI BEDA GEREJA)

Nama : Yanuarius Gebze( Katolik )  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : 30 Desember 1985  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Tidak Tetap  
Kapan Menikah : 2010  
Alamat : Lingkungan St.Hermanus

Nama Istri : Regina Bazik Bazik ( Protestan )  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : 12 April 1987  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kapan Menikah : 2010  
Alamat : Lingkungan St.Hermanus

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang perkawinan secara umum?
  - a. Jawab: Perkawinan yang suci
2. Bagaimana Pemahaman ibu tentang perkawinan Katolik?
  - a. Jawab: Nikah hanya satu kali
3. Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda Gereja) Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur?
  - a. Jawab: Kami sama-sama percaya kepada Yesus
4. Mengapa ibu memilih meneguhkan perkawinan campur?
  - a. Jawab: karena kami merasa satu kepercayaan
5. Apakah ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur beda Gereja ada persyaratan yang harus dipenuhi?
  - a. Jawab: Iya
6. Jika ibu mengetahui persyaratan itu, mohon disebutkan?
  - a. Jawab: Kasi surat permandian
7. Apakah ibu sudah menikah secara sah?
  - a. Jawab: Sudah
8. Jika ibu sudah menikah secara sah dimana bapak/ibu meneguhkan perkawinan?
  - a. Jawab: Kami menikah di Gereja Paroki St. Theresia Buti
9. Apa yang ibu pelajari selama mengikuti kursus persiapan perkawinan, sebelum menikah?
  - a. Jawab: Kami saling menjaga dan membantu
10. Menurut ibu, apa yang menjadi tujuan perkawinan. Secara khusus menurut ajaran Agama Katolik?
  - a. Jawab: Untuk memperbanyak anak banyak rezeki
11. Bagaimana pemahaman ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja Katolik?
  - a. Jawab: Bapak, mama dan anak-anak
12. Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?
  - a. Jawab: Ada keterbukaan
13. Apakah perkawinan campur yang bapak/ibu pilih berdampak kehidupan sebagai sebuah keluarga? Sebutkan!
  - a. Jawab: Anak-anak
14. Bagaimana bapak/ibu mempraktekan iman sebagai orang Katolik?

- a. Jawab: Tidak saling menyinggung
- 15.** Bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak? Siapa yang mengajak doa-doa dasar Agama Katolik kepada mereka?
  - a. Jawab: Ikut sekolah minggu

IDENTITAS INFORMAN  
(PASUTRI BEDA GEREJA)

Nama : Paulus Gebze( Katolik )  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : 12 Maret 1985  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Tidak Tetap  
Kapan Menikah : 2006  
Alamat : Lingkungan St.Basilus

Nama Istri : Ermelinda (Protestan )  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : 30 Januari 1989  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kapan Menikah :2006  
Alamat : Lingkungan St.Basilus

1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan secara umum?
  - a. Jawab: Perkawinan diantara dua pasangan yang beda Gereja
2. Bagaimana Pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan Katolik?
  - a. Jawab: Perkawinan yang sah tidak dapat diceraikan
3. Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda Gereja) Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur?
  - a. Jawab: Perkawinan yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan
4. Mengapa bapak/ ibu memilih meneguhkan perkawinan campur?
  - a. Jawab: Karena kami sudah saling menyayangi
5. Apakah bapak/ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur beda Gereja ada persyaratan yang harus dipenuhi?
  - a. Jawab: Iya kami tahu
6. Jika bapak/ibu mengetahui persyaratan itu,mohon disebutkan?
  - a. Jawab: Meminta ijin pada pendeta dan pastor
7. Apakah bapak/ibu sudah menikah secara sah?
  - a. Jawab:Ya,kami sudah menikah secara sah
8. Jika bapak/ibu sudah menikah secara sah dimana bapak/ibu meneguhkan perkawinan?
  - a. Jawab: Di Gereja Protestan GKI
9. Apa yang bapak/ibu pelajari selama mengikuti kursus persiapan perkawinan,sebelum menikah?
  - a. Jawab: Kami diajarkan untuk melakukan perbuatan baik
10. Menurut bapak/ibu,apa yang menjadi tujuan perkawinan.Secara khusus menurut ajaran Agama Katolik?
  - a. Jawab: Untuk saling menafkai menjadi satu keluarga yang bahagia
11. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja Katolik?
  - a. Jawab: Keluarga yang harmonis dan bijaksana
12. Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?
  - a. Jawab: Saling terbuka diantara kami
13. Apakah perkawinan campur yang bapak/ibu pilih berdampak kehidupan sebagai sebuah keluarga? Sebutkan!
  - a. Jawab:Ya,karena anak-anak bingung memilih agama bapak atau mama

**14.** Bagaimana bapak/ibu mempraktekan iman sebagai orang Katolik?

a. Jawab: Tepat waktu saat mengikuti Ibadah

**15.** Bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak? Siapa yang mengajak doa-doa dasar Agama Katolik kepada mereka?

a. Jawab: Sekolah minggu

**IDENTITAS INFORMAN**  
**(PASUTRI BEDA AGAMA)**

Nama : Genoveva Blandina Gebze  
JenisKelamin : Wanita  
Tempat/Tgl. Lahir : Merauke, 23 November 1977  
PendidikanTerakhir : SMA  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
KapanMenikah :22 Oktober 2002  
Alamat : Paroki St. TheresiaButi

**Wawancara**

**(Pasangan Suami Istri)**

1. Bagaimana pemahaman ibu tentang perkawinan secara umum?
  - Menurut saya perkawinan itu adalah perjanjian suci.
2. Bagaimana pemahaman ibu tentang perkawinan Katolik?
  - Perkawinan secara katolik adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan yang disatukan oleh sakramen perkawinan.
3. Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda agama), bagaimana pemahaman ibu tentang perkawinan campur?
  - Menurut saya perkawinan campur itu adalah perkawinan antar dua orang namun memiliki beda agama.
4. Mengapa bapak dan ibu memilih meneguhkan perkawinan campur....?
  - Karena kami tetap mempertahankan agama kami masing-masing.

5. Apakah ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama atau beda Gereja) ada persyaratan yang harus dipenuhi?
  - Iya, saya tahu karena pada saat pertama kali kami menghadap dewan gereja dan dijelaskan mengenai perkawinan campur itu seperti apa?
6. Jika ibu mengetahui persyaratan itu, mohon disebutkan?
  - Yang saya tau bahwa saya harus menjauhkan pengaruh yang mengancam iman kekatolikan saya dan anak-anak.
7. Apakah ibu sudah menikah secara sah?
  - Kami sudah menikah secara sah
8. Jika ibu sudah menikah secara sah, di mana bapak dan ibu meneguhkan perkawinan?
  - Kami menikah di gereja katolik Paroki St. Theresia Butistasi Payum
9. Apakah ibu pelajari selama mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, sebelum menikah?
  - Yang saya pelajari adalah dalam hidup berumah tangga itu harus saling terbuka satu sama lain
10. Menurut ibu, apa yang menjadi tujuan perkawinan. Secara khusus menurut ajaran agama katolik?
  - Menurut saya tujuannya untuk kesejahteraan hidup.
11. Bagaimana pemahaman ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja katolik?
  - Keluarga itu semacam tali yang diikata jadi satu sehingga tidak bisa dilepas.
12. Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?

- Setia, tanggung jawab dan tidak egois.
13. Apakah perkawinan campur yang ibu pilih berdampak terhadap kehidupan sebagai sebuah keluarga? Sebutkan!
- Sangat berdampak sekali. Misalnya saat hari minggu atau hari raya kami masing-masing ke gereja tanpa ada pasangan di samping .Sehingga anak-anak jugav menjadi bingung dan seperti terlantar
14. Bagaimana ibu mempraktekan imanse bagi orang katolik di tengah anggota keluarga yang tidak seiman?
- Kami berusaha untuk saling menghargai dan saling mengingatkan.
15. Bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak? Siapa yang mengajar doa-doa dasar agama katolik kepada mereka?
- Saya mengajarkan mereka doa-doa dasar seperti bapa kami, salam maria, doa tobat dan kemuliaan. Di sekolah mereka juga dididik oleh guru agama katolik dan juga guru-guru yang lain.

**(Anak-anak)**

1. Mengapa adik memilih agama katolik?
  - Karena saya sayng dengan mama. Mama lebih memperhatikan dan menyayangi saya, dan mama yang mengajarkan saya tentang Yesus.
2. Siapa yang mengajar adik tentang agama katolik?
  - Para guru yang beragama katolik terlebih khusus guru agama katolik itu sendiri.

3. Apakah adik mengikuti pelajaran agama katolik di luar sekolah karena dipaksa oleh orang tua atau kemauan adik sendiri?

- Karena kemauan saya sendiri.

**IDENTITAS INFORMAN  
(PASUTRI BEDA AGAMA)**

Nama Suami : Muctar Jafar  
Jenis Kelamin : laki-laki  
TTL : Merauke, 15 September 1990  
Pendidikan Terakhir : SMA ( Sekolah Menenga Atas )  
Pekerjaan : Nelayan  
Kapan Menikah : Tahun 2017  
Alamat : Lingkungan Ludwina, Paroki St. Theresia  
Buti

Nama Istri : Fransiska Antonia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Merauke, 24 Mei 1994  
Pendidikan Terakhir : SMA ( Sekolah Menenga Atas )  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Kapan Menikah : Tahun 2017  
Alamat : Lingkungan Ludwina, Paroki St. Theresia  
Buti

Nama Anak : Irianti Laura  
Jenis kelamin : perempuan  
TTL : Merauke, 26 Januari 2017  
Alamat : Lingkungan Ludwina, Paroki St. Theresia  
Buti

a. Wawancara dengan pasangan keluarga kawin beda agama (tanggal 12 Oktober 2019)

- Selamat sore bapak/ibu, bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur secara umum?
  - ✓ Iya menurut saya kalau perkawinan campur itu perkawinan beda agama.
- Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan katolik?
  - ✓ Perkawinan katolik itu adalah perkawinan yang tidak bisa diceraikan.
- Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda agama atau beda Gereja); bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur?
  - ✓ Perkawinan campur adalah perkawinan yang sah karena kami sudah melangsungkan acara pernikahan di Gereja.
- Mengapa bapak/ibu memilih meneguhkan perkawinan campur.....? Apakah bapak/ibu tahu bahwa perkawinan campur (khususnya beda agama) adalah tidak sah?
  - ✓ Karena kami saling mencintai dan juga mempertahankan agama kami masing-masing, kami yakin bahwa perkawinan kami adalah sah.
- Apakah bapak/ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama atau beda Gereja) ada persyaratan yang harus dipenuhi?
  - ✓ Iya kami tahu.

- Jika bapak/ibu mengetahui persyaratan itu, mohon disebutkan!
  - ✓ Kami harus meminta surat ijin dari bapak uskup cukup lama, Kami harus mengurus administrasi yang diberikan, kami harus menjalankan pembinaan-pembinaan.
- Apakah bapak/ibu sudah menikah secara sah?
  - ✓ Ya, kami sudah menikah secara sah.
- Jika bapak/ibu sudah menikah secara sah, dimana bapak/ibu meneguhkan perkawinan?
  - ✓ Di Gereja Paroki Sta. Theresia Buti.
- Apa yang bapak/ibu pelajari selama mengikuti kursus persiapan perkawinan, sebelum menikah?
  - ✓ Yang kami pelajari adalah ajaran perkawinan dalam gereja katolik dan perkawinan itu adalah sah, hanya menikah 1 kali dan tidak bisa untuk diceraikan.
- Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi tujuan perkawinan. Secara khusus menurut ajaran agama katolik?
  - ✓ Saling melengkapi, bisa menafkai dalam keluarga, menjadi satu keluarga yang bahagia.
- Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja Katolik?
  - ✓ Keluarga itu adalah orang-orang yang sudah menikah dan di dalamnya ada suami, istri dan anak.

- Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?
  - ✓ Syaratnya yaitu : kami harus saling mencintai, bekerja sama, jujur, percaya dan saling terbuka di antara kami.
  
- Apakah perkawinan yang bapak/ibu pilih berdampak terhadap kehidupan sebuah keluarga? Sebutkan!
  - ✓ Ya, dampaknya yaitu kami saling bersilahturami di saat hari natal dan idul fitri dengan keluarga.
  
- Bagaimana bapak/ibu dapat mempraktekan iman sebagai orang katolik di tengah anggota keluarga yang tidak seiman?
  - ✓ Setiap hari minggu istri saya sembanyang di Gereja dan biasanya istri saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan Gereja.

## IDENTITAS INFORMAN

### (KETUA LINGKUNGAN)

Nama : Yohanes Leonardus Sugito  
Jenis Kelamin : laki-laki  
TTL : Jawa, 09 April 1944  
Pekerjaan : Pensiunan ( Guru)  
Alamat : Paroki Buti  
Sejak kapan mulai bertugas : 10 Tahun (2009)

c. Wawancara dengan ketua lingkungan (tanggal 22 Oktober 2019)

- Se jauh pengamatan bapak/ibu, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab-penyebab sehingga para pasangan memilih untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama maupun beda Gereja)?
  - ✓ Karena perkawinan katolik memiliki sifat yang tak terceraiakan. Para pasangan suami-istri perkawinan campur bisa merasa aman karena perkawinan yang mereka teguhkan bersifat monogam dan tidak terceraiakan.
  
- Apakah mereka sering berkonsultasi dengan bapak/ibu perihal kesulitan hidup berkeluarga, khususnya dalam hal iman mereka yang berbeda?
  - ✓ Tidak, mereka lebih berkonsultasi kepada pastor paroki.
  
- Bagaimana keterlibatan mereka dalam kehidupan meng-Gereja?
  - ✓ Keterlibatan mereka dalam kehidupan meng-Gereja ada yang terlibat aktif dan ada juga ada juga yang tidak terlibat di gereja. Karena pasangan suami-istri

perkawinan campur lebih banyak yang meneguhkan pernikahan di paroki Buti berasal dari paroki-paroki yang lain.

- Menurut bapak/ibu, solusi apa yang dapat diberikan untuk membantu para pasangan kawin campur di paroki ini?
  - ✓ Solusinya, membantu mereka dengan cara memberikan pendalaman Iman tentang perkawinan campur.
  
- Apa yang sudah dibuat oleh paroki atau lingkungan selama ini untuk membantu pasangan kawin campur?
  - ✓ Paroki membantu pasangan suami-isteri perkawinan campur dengan pembinaan iman agar perkawinan campur yang sudah diteguhkan bisa bertahan dengan adanya situasi yang saling percaya antara pasangan suami-isteri, kesetiaan antara masing-masing pasangan dan juga tetap berpegang teguh pada ajaran iman yang diajarkan.

**IDENTITAS INFORMAN  
(KETUA LINGKUNGAN)**

Nama	: Yohanes Leonardus Sugito
Jenis Kelamin	: laki-laki
TTL	: Jawa, 09 April 1944
Pekerjaan	: Pensiunan ( Guru)
Alamat	: Paroki Buti
Sejak kapan mulai bertugas	: 10 Tahun (2009)

c. Wawancara dengan ketua lingkungan (tanggal 22 Oktober 2019)

- Se jauh pengamatan bapak/ibu, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab-penyebab sehingga para pasangan memilih untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama maupun beda Gereja)?
  - ✓ Karena perkawinan katolik memiliki sifat yang tak tercairkan. Para pasangan suami-istri perkawinan campur bisa merasa aman karena perkawinan yang mereka teguhkan bersifat monogam dan tidak tercairkan.
- Apakah mereka sering berkonsultasi dengan bapak/ibu perihal kesulitan hidup berkeluarga, khususnya dalam hal iman mereka yang berbeda?
  - ✓ Tidak, mereka lebih berkonsultasi kepada pastor paroki.
- Bagaimana keterlibatan mereka dalam kehidupan meng-Gereja?
  - ✓ Keterlibatan mereka dalam kehidupan meng-Gereja ada yang terlibat aktif dan ada juga ada juga yang tidak terlibat di gereja. Karena pasangan suami-istri

perkawinan campur lebih banyak yang meneguhkan pernikahan di paroki Buti berasal dari paroki-paroki yang lain.

- Menurut bapak/ibu, solusi apa yang dapat diberikan untuk membantu para pasangan kawin campur di paroki ini?
  - ✓ Solusinya, membantu mereka dengan cara memberikan pendalaman Iman tentang perkawinan campur.
  
- Apa yang sudah dibuat oleh paroki atau lingkungan selama ini untuk membantu pasangan kawin campur?
  - ✓ Paroki membantu pasangan suami-isteri perkawinan campur dengan pembinaan iman agar perkawinan campur yang sudah diteguhkan bisa bertahan dengan adanya situasi yang saling percaya antara pasangan suami-isteri, kesetiaan antara masing-masing pasangan dan juga tetap berpegang teguh pada ajaran iman yang diajarkan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK  
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE**

STATUS TERAKREDITASI

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No.280/SK/BAN-PT/Akred/5/III/2014  
& No. 1. Merauke, Papua, Telp/Fax (0871) 3330264, HP: 082397442993, Email: stjakobus@ptk.kgo

Nomor : 129/STK/XI/2019  
Lampiran : ———  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth:  
Pastor Paroki Santa Theresia Buti  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diharuskan melaksanakan penelitian di luar kampus dalam rangka penulisan skripsi sesuai dengan tema yang akan digumuli. Untuk memenuhi tujuan tersebut kami mengutus mahasiswi:

Nama : Mensiana Rio  
NIM : 1502018  
NIRM : 15.10.421.0249.R  
Tempat Tanggal Lahir: Kurulimbu, 22 Juli 1982  
Alamat : Jln.Domba II Merauke  
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)  
Semester : IX (sembilan)

ke Paroki Santa Theresia Buti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema skripsi: "STUDI TENTANG PENTINGNYA PEMAHAMAN UMAT TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 DAN DAMPAKNYA TERHADAP DIMENSI KEHIDUPAN BERKELUARGA DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI KEUSKUPAN AGUNG MERAUKE". Oleh karena itu kami meminta kesediaan Pastor memberikan data-data yang diperlukannya, untuk menunjang penyusunan skripsinya.

Dernikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerja samanya kami haturkan limpah terima kasih.



Merauke, 11 November 2019

Ketua STK St. Yakobus Merauke

*Rus Purus Kristian Sarung, S.Pd., M.Pd., (Ph)*

**TEMBUSAN :**

1. WARET I STK St. Yakobus Merauke di Merauke
2. Ketua Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

**LAMPIRAN:**

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI PAROKI SANTA THERESIA BUTI - KEUSKUPAN AGUNG MELALUKE**

NO	KATEGORI	PERTANYAAN	KETERANGAN
1.	Pasangan suami-isteri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan secara umum?</li> <li>2. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan katolik?</li> <li>3. Bapak dan ibu meneguhkan perkawinan campur (beda agama atau beda Gereja); bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang perkawinan campur?</li> <li>4. Mengapa bapak/ibu memilih meneguhkan perkawinan campur.....? Apakah bapak/ibu tahu bahwa perkawinan campur (khususnya beda agama) adalah tidak sah?</li> <li>5. Apakah bapak/ibu tahu bahwa untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama atau beda Gereja) ada persyaratan yang harus dipenuhi?</li> <li>6. Jika bapak/ibu mengetahui persyaratan itu, mohon disebutkan!</li> <li>7. Apakah bapak/ibu sudah menikah secara sah?</li> <li>8. Jika bapak/ibu sudah menikah secara sah, di mana bapak/ibu meneguhkan perkawinan?</li> <li>9. Apa yang bapak/ibu pelajari selama mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan, sebelum menikah?</li> <li>10. Jika belum menikah secara sah, apa yang menjadi penyebabnya?</li> <li>11. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi tujuan perkawinan. Secara khusus menurut ajaran agama katolik?</li> <li>12. Bagaimana pemahaman bapak/ibu tentang keluarga menurut ajaran Gereja katolik?</li> </ol>	

		<p>13. Bagaimana syarat-syarat supaya kehidupan keluarga tetap harmonis?</p> <p>14. Apakah perkawinan campur yang bapak/ibu pilih berdampak terhadap kehidupan sebagai sebuah keluarga? Sebutkan!</p> <p>15. Bagaimana bapak/ibu dapat mempraktekkan iman sebagai orang katolik di tengah anggota keluarga yang tidak seiman?</p> <p>16. Bagaimana dengan pendidikan iman anak-anak? Siapa yang mengajar doa-doa dasar agama katolik kepada mereka?</p>
2.	Anak-anak	<p>1. Mengapa adik memilih agama katolik?</p> <p>2. Siapa yang mengajar adik tentang agama katolik?</p> <p>3. Apakah adik megikuti pelajaran agama katolik di luar sekolah karena dipaksa oleh orangtua atau kemauan adik sendiri?</p>
3.	Pastor paroki, anggota DPP dan ketua lingkungan	<p>1. Sejauh pengamatan bapak/ibu, factor-faktor apa yang menjadi penyebab sehingga para pasangan memilih untuk meneguhkan perkawinan campur (beda agama maupun beda Gereja)?</p> <p>2. Apakah mereka sering berkonsultasi dengan bapak/ibu perihal kesulitan hidup berkeluarga, khususnya dalam hal iman mereka yang berbeda?</p> <p>3. Bagaimana keterlibatan mereka dalam kehidupan meng-Gereja?</p> <p>4. Menurut bapak/ibu, solusi apa yang dapat diberikan untuk membantu para pasangan kawin campur di paroki ini?</p> <p>5. Apa yang sudah dibuat oleh paroki atau lingkungan selama ini untuk membantu para pasangan kawin campur?</p>

